



PUTUSAN

Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.JP

.BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan **yang dilangsungkan secara elektronik** dalam perkara gugatan waris antara:

10

PENGUGAT I, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Jakarta, 25 Januari 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan X Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Sebagai **Penggugat I**;

15

PENGUGAT II, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 Agustus 1960, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan X Kec. Menteng Jakarta Pusat;
Sebagai **Penggugat II**;

20

PENGUGAT III, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 31 Desember 1962, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Kec. Menteng Jakarta Pusat;
Sebagai **Penggugat III**;

25

Penggugat I dan Penggugat III yang selanjutnya disebut **para Penggugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fryan Rabeka S.H, M.Kn dan Vazzari Ahmad Shafa, S.H., para Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Pro Justice Beralamat Di Jalan Kampung Rawa Sawah V No. 1, Rt. 09 Rw. 08, Kelurahan

30

Halaman. 1 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 515/SK/9/2023/PAJP tanggal 21 September 2023. Sedangkan **Penggugat II** kuasanya berakhir atau gugur karena meninggal dunia;

lawan

TERGUGAT I, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 Februari 1966, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Cipayung, Jakarta Timur;
Sebagai **Tergugat I** ;

TERGUGAT II, NIK. 1XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Desember 1968, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata II, pekerjaan dosen, tempat kediaman di Jl. x Kec. Cipayung, Jakarta Timur;
Sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II yang selanjutnya disebut **para Tergugat** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Zahky Mubaro, S.H, dan kawan-kawan, para Advokat Freshlaw Office yang berkantor di Well Building Unit F, Jalan Bangka XII No. 4, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Daerah Khusus Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023;

Pemerintah Republik Indonesia cq. **Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia** cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi

Halaman. 2 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, berkedudukan di Jakarta, berkantor di
jalan Tanah Abang I, Jakarta Pusat.

Sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

- 5 Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2023 yang didaftarkan secara **elektronik** melalui **Aplikasi e-Court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor
10 1413/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 21 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1995 telah meninggal dunia ayah kandung Para Penggugat yang Bernama xxxxxxxxxxxx di Jakarta karena sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di di Jalan Yusuf
15 Adiwinata S.H. Nomor 25 Pav. Rt.003 Rw.001 Kel./Desa. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat, Kutipan Akta Kematian No. xxxxxxxxx tertanggal 02 bulan November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan xxxxxxxxxxxx
20 pada tanggal 19 Maret 1957 (sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa ibu kandung Para Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1981 sebagaimana surat
25 Laporan kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Desember 1981;
4. Bahwa dari pernikahan Pewaris dan xxxxxxxxxxxx tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - xxxxxxxxxxxx;
 - xxxxxxxxxxxx;
 - 30 - xxxxxxxxxxxx.
5. Bahwa, Para Penggugat semuanya beragama Islam;

Halaman. 3 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain dengan ibu Para Penggugat, Almarhum Ayah Para Penggugat (xxxxxxxxxxxx) telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx pada tanggal 11 Maret 1963 tanpa seizin Isteri Pertama (Ibu Para Penggugat) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang
- 5 anak yaitu Para Tergugat antara lain:
- xxxxxxxxxxxx Bin Drs.R. xxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan (anak);
 - xxxxxxxxxxxx Binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx;
 - xxxxxxxxxxxx Binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx;
 - 10 xxxxxxxxxxxx Bin Drs. R. xxxxxxxxxxxx, telah meninggal dan tidak mempunyai keturunan (anak).
7. Bahwa pada tanggal 29 agustus 1984 Almarhum ayah Para Penggugat telah bercerai dengan istri kedua yang bernama xxxxxxxxxxxx dan sampai akhir hayatnya (meninggal) ayah kandung Para Penggugat tidak pernah
- 15 mempunyai Isteri lagi;
8. Bahwa selama Menikah Ayah Para Penggugat dan Ibu Para Penggugat telah mempunyai Bangunan Rumah dan Tanah, pada tahun 1960 yang terletak di Jx Kec. Menteng Jakarta Pusat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 734/Godangdia atas nama Drs. R.
- 20 xxxxxxxxxxxx jauh sebelum menikah dengan istri kedua yang bernama xxxxxxxxxxxx Ibu Para Tergugat;
9. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Para Tergugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Perkara Nomor:
- 25 286/PDT.G/2014/PN.JKT.PST dimana dalam Dalil Gugatannya telah memberikan perkataan atau keterangan bohong yaitu bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxx semasa hidupnya hanya kawin satu kali dan tidak pernah kawin dengan perempuan selain yaitu yang bernama xxxxxxxxxxxx dan telah bercerai pada tanggal 29 Agustus 1984;
- 30 10. Bahwa sebelum Almarhum xxxxxxxxxxxx kawin dengan Perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx, telah kawin lebih dahulu dengan ibu Para Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx pada tanggal

Halaman. 4 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Maret 1957 secara agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng Jakarta Pusat tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 10 April 2023 dan telah melahirkan anak yaitu Para Penggugat dan Ketika Para Tergugat Ketika
- 5 masih kecil hidup bersama dengan Para Penggugat di rumah x Kec.Menteng Jakarta Pusat dan Para Penggugatlah yang memomong (mengasuh) Para Tergugat tersebut;
11. Bahwa dalam Dalil Gugatan Para Tergugat pada Perkara Nomor: 286/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tentang Perbuatan Melawan Hukum di
- 10 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, betapa kejamnya Para Tergugat yang mengatakan Para Penggugat adalah bukan dari anak Almarhum xxxxxxxxxxxx melainkan hanya anak angkat saja, padahal para Tergugat yang pada sewaktu kecil Para Penggugatlah yang memomong(mengasuh) Para Tergugat sehingga Para Tergugat bagaikan kacang lupa pada kulitnya;
- 15 12. Bahwa Para Tergugat telah melakukan Eksekusi tanggal 24 Agustus tahun 2022 terhadap sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx Kec.Menteng Jakarta Pusat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor:734 / Godangdia dengan Luas 392 M2 atas nama Drs. R. xxxxxxxxxxxx melalui
- 20 Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 74/2018.EKs jo. No. 286/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst jo. No.154/PDT/2016/PT.DKI, jo No.547 K/PDT/2017 jo No.271 PK/Pdt.2019, dan mengusir Para Penggugat tanpa memikirkan keadaan Para Penggugat;
13. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak
- 25 kandung dari Almarhum xxxxxxxxxxxx, maka berdasarkan hukum yang berlaku menurut Agama Islam bahwa:
- 30 a) xxxxxxxxxxxx Bin Drs. R. xxxxxxxxxxxx
b) xxxxxxxxxxxxBin Drs. R. xxxxxxxxxxxx
c) xxxxxxxxxxxx Binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx
d) xxxxxxxxxxxx Binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx;
e) xxxxxxxxxxxxBinti Drs. R. xxxxxxxxxxxx;
- Adalah sah sebagai Ahli Waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxx;

Halaman. 5 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa semasa hidupnya Almarhum xxxxxxxxxxxx mempunyai peninggalan berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan YxKec.Menteng Jakarta Pusat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor:734/Godangdia dengan Luas 392 M2 atas nama Drs. R . xxxxxxxxxxxx, maka harta peninggalan tersebut yang berhak mewarisi adalah Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxx dan seharusnya Para Penggugat lah mendapatkan bagian lebih besar dari Para Tergugat karena rumah tersebut diperoleh pada saat Almarhum menikah dengan Ibu Para Penggugat bukan diperoleh setelah menikah dengan ibu Para Tergugat;
15. Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris maka pembagian harta peninggalan Almarhum xxxxxxxxxxxx yang berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yag terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx Kec.Menteng Jakarta Pusat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor:xM2 atas nama Drs. R. xxxxxxxxxxxx harus ditetapkan sesuai dengan hukum waris Islam yang berlaku;
16. Bahwa dengan adanya dalil-dalil tersebut diatas, maka pantas kiranya Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
17. Bahwa Para Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun Para Tergugat tetap tidak menunjukkan etikat baik pada Para Penggugat;
18. Bahwa Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
19. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat sangat khawatir Para Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan Para Penggugat nantinya, oleh karena itu Para Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Para Tergugat;

Halaman. 6 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa oleh karena Para Penggugat khawatir terhadap Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) perhari jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

5

21. Bahwa Para Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) walaupun Para Tergugat melakukan upaya banding, kasasi maupun verzet atau upaya hukum lainnya;

10

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
- 15 2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxxxxxxxx sebagai berikut:
 - a) xxxxxxxxxxxx Bin Drs. R. xxxxxxxxxxxx
 - b) xxxxxxxxxxxxBin Drs. R. xxxxxxxxxxxx
 - c) xxxxxxxxxxxx Binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx
 - 20 d) xxxxxxxxxxxx Binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx;
 - e) xxxxxxxxxxxxBinti Drs. R. xxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan harta berupa:

Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan x Kec.Menteng Jakarta Pusat termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor:734/Gondangdia dengan Luas 392 M2 atas nama

25 Drs. R. xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yusuf Adiwinata
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tembok Rumah
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan Nomor 25 A
 - 30 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan Rumah Nomor 23

adalah harta warisan dari almarhum xxxxxxxxxxxx.

Halaman. 7 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Eksekusi tanggal 24 Agustus tahun 2022 terhadap sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx Kec.Menteng Jakarta Pusat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor:734 / Godangdia dengan Luas 392 M2
- 5 atas nama Drs. R. xxxxxxxxxxxx melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 74/2018.EKs jo. No. 286/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst jo. No.154/PDT/2016/PT.DKI, jo No.547 K/PDT/2017 jo No.271 PK/Pdt.2019 karena tidak sesuai dengan Hukum Waris Islam;
- 10 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx menurut Hukum Waris Islam;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas seluruh objek perkara adalah sah,
- 15 kuat dan berharga;
8. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
9. Memerintahkan kepada Turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap
- 20 Putusan ini;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

25 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, **para Penggugat** datang menghadap di persidangan diwakili/didampingi kuasa hukumnya Fryan Rabeka S.H, M.Kn dan Vazzari Ahmad Shafa, S.H., para Tergugat datang menghadap di persidangan diwakili/didampingi kuasa

30 hukumnya Mohammad Zahky Mubaro, S.H, dkk, sedangkan Turut Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun Turut Tergugat

Halaman. 8 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan surat tercatat POS Indonesia tanggal 23 September 2023 dan tanggal 21 November 2023, sedang ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum para Penggugat Fryan Rabeka S.H, M.Kn dan
5 Vazzari Ahmad Shafa, S.H., telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 515/SK/9/2023/PA.JP tanggal 21 September 2023;

Bahwa Kuasa Hukum para Tergugat Mohammad Zahky Mubaro, S.H,
10 Sri Harini, S.H dan Evi Novia, S.H, telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 563/SK/10/2023/PA.JP tanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat
15 dengan para Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Abdullah., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 November 2023, mediasi **tidak berhasil**, dalam tahap pemeriksaan perkara juga telah dilakukan perdamaian sukarela antara para pihak dengan mediator salah seorang hakim pemeriksa perkara **H. M. Arief, S.H., M.H.**, akan tetapi
20 perdamaian tersebut juga **tidak berhasil** merumuskan kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban tertulis secara elitigasi melalui Aplikasi e-Court pada
25 tanggal 13 **Desember 2023** sebagai berikut:

- Bahwa **Para Tergugat** menolak secara tegas terhadap dalil-dalil dan/ atau alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) **Para Penggugat**, termasuk petitum-petitum yang telah dikemukakan oleh **Para Penggugat** dalam Surat Gugatannya tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang
30 secara tegas telah diakui kebenarannya oleh **Para Tergugat** atau termasuk dalam suatu fakta/ keadaan-keadaan yang sifatnya *notoir feiten*.

DALAM EKSEPSI

Halaman. 9 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



1. PENGADILAN AGAMA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENCY/ EXCEPTIO DECLINATOIR) DALAM MEMERIKSA, MENGADILI SERTA MEMUTUS PERKARA AQUO.

Adapun dasar/ alasannya adalah sebagai berikut :

- 5 **1.1** Bahwa **Para Penggugat** di dalam Posita Gugatannya (*fundamentum petendi*) telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :
- Pada **Poin 9 Halaman 3 Posita Gugatan** mendalilkan “Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Para Tergugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register Perkara Nomor : 286/PDT.G/2014/PN.JKT.PST dimana dalam Dalil Gugatannya telah memberikan perkataan atau keterangan bohong yaitu bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxx semasa hidupnya hanya kawin satu kali dan tidak pernah kawin dengan perempuan selain yaitu yang bernama xxxxxxxxxxxx dan telah bercerai pada tanggal 29 Agustus 1984;”.
 - Pada **Poin 11 Halaman 4 Posita Gugatan** mendalilkan “Bahwa dalam Dalil Gugatan Para Tergugat pada Perkara Nomor : 286/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tentang Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, betapa kejamnya Para Tergugat yang mengatakan Para Penggugat adalah bukan dari anak Almarhum xxxxxxxxxxxx melainkan hanya anak angkat saja, padahal para Tergugat yang pada sewaktu kecil Para Penggugatlah yang memomong (mengasuh) Para Tergugat sehingga Para Tergugat bagaikan kacang lupa pada kulitnya;”.
 - Pada **Poin 12 Halaman 4 Posita Gugatan** mendalilkan “Bahwa Para Tergugat telah melakukan Eksekusi tanggal 24 Agustus tahun 2022 terhadap sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata S.H. Nomor. 25 Pav. Rt.003 Rw.001 Kel./Desa. Gondangdia Kec.Menteng Jakarta Pusat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 734 / Gondangdia dengan Luas 392



M2 atas nama Drs. R. xxxxxxxxxxxx melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 74/2018.Eks jo. No. 286/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst jo. No. 154/PDT/2016/PT.DKI, jo No.547 K/PDT/2017 jo No.271 PK/Pdt.2019, dan mengusir Para Penggugat tanpa memikirkan keadaan Para Penggugat;”.

1.2 Bahwa selain itu, di dalam Petitum Gugatannya, **Para Penggugat** juga telah mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- Pada **Poin 4 Halaman 6 Petitum Gugatan** yang menuntut “Membatalkan Eksekusi tanggal 24 Agustus tahun 2022 terhadap sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata S.H. Nomor. 25 Pav. Rt.003 Rw.001 Kel./Desa. Gondangdia Kec.Menteng Jakarta Pusat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor:734 / Gondangdia dengan Luas 392 M2 atas nama Drs. R. xxxxxxxxxxxx melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 74/2019.Eks jo. No. 286/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst jo. No. 154/PDT/2016/PT.DKI, jo. No.547 K/PDT/2017 jo No.271 PK/Pdt.2019 karena tidak sesuai dengan Hukum Waris Islam;”.

1.3 Bahwa berdasarkan Posita dan Petitumnya sebagaimana yang **Para Tergugat** kutip tersebut di atas, selain mengajukan hal-hal yang menyangkut dengan kewarisan dan harta peninggalan Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.), ternyata secara tegas **Para Penggugat** juga mempermasalahkan mengenai perkara-perkara perdata yang telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 286/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 Januari 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 154/PDT/2016/PT.DKI tertanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 547 K/Pdt/2017 tertanggal 13 Juni 2017 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 271 PK/Pdt/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap**



(inkracht van gewijde) dengan keputusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut [selanjutnya disebut "**Putusan 286**"] :

- **Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.**
- **Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat adalah harta peninggalan almarhum Drs. R. xxxxxxxxxxxxxxxx;**
- **Menyatakan Para Penggugat adalah anak-anak yang sah dari almarhum Drs. R. xxxxxxxxxxxxxxxx dan oleh karenanya demi hukum berhak atas hak-hak yang melekat pada tanah dan bangunan yang terletak di Jx, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;**
- **Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi pengurusan perpanjangan hak dan balik nama Sertifikat HGB Nomor 734/Gondangdia atas nama Drs. R. xxxxxxxxxxxxxxxx ke atas nama Para Penggugat dengan melarang petugas pengukuran dari Turut Tergugat yang akan melakukan pengukuran pada tanggal 13 November 2012 dengan mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;**
- **Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I yang menempati dan/atau menguasai tanah dan bangunan yang terletak di x Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sejak meminta izin dari Para Penggugat pada tahun 1996 hingga sekarang ini adalah dengan itikad tidak baik dan dengan maksud untuk memiliki dan menguasai tanah dan bangunan tersebut secara melawan hak Para Penggugat dan oleh karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum;**
- **Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 14 Februari 2013**



hingga Tergugat I menyerahkan rumah tersebut secara sukarela atau setidaknya hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dalam keadaan kosong dari orang-orang yang berada di sana dan/atau hak-hak orang lain ada di sana berdasarkan hak atau izin dari Tergugat I;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan atas perkara ini;
- Menghukum Tergugat III untuk membantu setidaknya turut mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dan untuk tidak boleh lagi menggunakan secara hukum alamat Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagai tempat kediamannya;
- Menyatakan hukumnya bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang secara bersama-sama membuat Surat Keterangan waris tanggal 1 April 2013 berdasarkan akta-akta kelahiran yang setelah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat dan/atau orang-orang yang memperoleh hak dari Tergugat I dan/atau Tergugat II dan/atau



Tergugat III untuk tidak memasuki dan/atau menempati tanah dan bangunan di Jalan Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tersebut tanpa izin tertulis dari Para Penggugat;

- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan atas perkara ini;

1.4 Bahwa kemudian memang benar, -oleh karena **Para Penggugat** tidak bersedia melaksanakan isi Putusan 286 secara sukarela (*vrijwillig*)-, maka terhadap Putusan 286 tersebut telah dilakukan proses Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus melalui Juru Sita yang dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2022 dan sejak saat itu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor 25 Pav, RT 003, RT 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dikuasai oleh **Para Tergugat**.

1.5 Bahwa dalam perkara *aquo*, **Para Penggugat** kembali mempermasalahkan Putusan 286 serta pelaksanaan Eksekusinya dengan meminta kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *aquo* untuk **membatalkan Eksekusi tertanggal 24 Agustus 2022 tersebut** (*vide* : Poin 4 Halaman 6 Petitum Gugatan).

1.6 Bahwa jika merujuk pada ketentuan dalam **Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** sebagaimana telah dirubah dengan **Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** [selanjutnya disebut "**UU Peradilan Agama**"], Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam



di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

1.7 Bahwa jika merujuk pada ketentuan dalam **Pasal 49 UU Peradilan Agama** tersebut di atas, maka Pengadilan Agama, *in cassu* Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolute (absolute competency) di dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pembatalan Eksekusi sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo sebab hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan umum.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah **Para Tergugat** uraikan tersebut di atas, telah ternyata dengan jelas bahwa **Para Penggugat** mengajukan perkara pembatalan Eksekusi dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolute (*absolute competency*) di dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*, oleh karenanya sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *aquo* menyatakan Gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

2. SURAT KUASA PARA PENGGUGAT MERUPAKAN SURAT KUASA YANG BERSIFAT UMUM SEHINGGA TIDAK MEMENUHI SYARAT KEKHUSUSAN SUATU "SURAT KUASA KHUSUS" SEBAGAIMANA DITENTUKAN DI DALAM KETENTUAN PASAL 123 AYAT (1) HIR (PASAL 147 RBG) JO. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 6 TAHUN 1994. Adapun dasar/ alasannya adalah sebagai berikut :

2.1 Bahwa **Para Penggugat** di dalam mengajukan Gugatan *a quo* telah menunjuk Fryan Rabeka, S.H. dan Vazzari Ahmad Shafa, S.H. selaku Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Pro Justice yang beralamat di Jl. Jatinegara Barat 132, RT. 011/ RW. 001, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara – Jakarta Timur, demikian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2023.



2.2 Bahwa apabila dicermati dengan saksama, Surat Kuasa tertanggal 01 September 2023 yang menjadi dasar Kuasa Para Penggugat mengajukan Gugatan a quo tidaklah memenuhi kualifikasi sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 RBG) jo. SEMA No. 6/1994.

2.3 Bahwa selain itu Para Penggugat juga tidak menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak, yaitu :

- Dalam *bagian “KHUSUS” Surat Kuasanya, Para Penggugat hanya menyebut RR x binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx maupun RR x binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx dengan kalimat “... yang dikuasai oleh... dst.”, BUKAN “mengajukan Gugatan kepada ...” atau secara tegas menuliskan “dalam kedudukan sebagai Tergugat”.*
- Selain itu juga dalam Surat Kuasa tidak disebutkan/ diuraikan identitas dari RR x binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx maupun RR xbinti Drs. R. xxxxxxxxxxxx.

2.4 Bahwa dalam Ketentuan SEMA No. 6 Tahun 1994, yang mengatur tentang syarat-syarat Surat Kuasa Khusus, antara lain yaitu :

- a. *menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;*
- b. *menyebut kompetensi relative;*
- c. *menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan*
- d. *menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.*

Seluruh syarat-syarat berdasarkan Ketentuan SEMA No. 6 Tahun 1994 tersebut bersifat kumulatif, dengan kata lain, salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi mengakibatkan Surat Kuasa tersebut tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar beracara di Pengadilan.

(vide : M.Yahya Harahap, 2009. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, Cetakan ke-11, Hal: 15);



- 2.5 Bahwa dalam Surat Kuasa tidak disebutkan dengan tegas dan jelas siapa pihak yang hendak digugat oleh **Para Penggugat**. Penentuan pihak yang hendak digugat oleh **Para Penggugat** adalah penting agar suatu Kuasa tersebut memiliki ciri kekhususan dan tidak bersifat umum. Penyebutan kedudukan para pihak, khususnya pihak yang hendak digugatnya ini sangat penting agar pihak-pihak yang digugat oleh penggugat dalam suatu perkara adalah pihak-pihak yang benar-benar ingin digugat, bukan atas dasar kehendak bebas dari penerima kuasa (*ic. kuasa hukum*). Sedangkan penyebutan identitas para pihak juga penting agar tidak terdapat *error in persona* dalam pengajuan gugatan, sehingga pihak yang digugat itu adalah tepat dan benar sesuai dengan yang diinginkan oleh penggugat/ pemberi kuasa. Dari sisi tergugat, hal ini sangat penting, agar dikemudian hari tidak terjadi suatu *error in persona* atau salah menggugat pihak, dimana hal tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak tergugat yang telah hadir (atau bahkan menunjuk kuasa) dengan mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit.
- Dalam SEMA 6/1994 jelas kewajiban untuk menyebutkan **identitas dan kedudukan para pihak**, termasuk pihak tergugat maupun turut tergugat. Hal ini pun ditegaskan dalam **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bab II Teknis Peradilan huruf F mengenai Kuasa/ Wakil pada halaman 53-54 angka 4** [*vide*: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI].
- Oleh karenanya, sudah seharusnya Surat Kuasa yang dijadikan dasar Kuasa **Para Penggugat** dalam membuat, menandatangani serta mengajukan Gugatan *aquo* haruslah menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak.
- 2.6 Bahwa tidak terpenuhinya keseluruhan apa yang telah Kami uraikan di atas dalam Surat Kuasa yang diberikan oleh **Para Penggugat** kepada Kuasanya mengakibatkan tidak terpenuhinya Syarat



Kekhususan dari Surat Kuasa yang dipergunakan oleh penerima kuasa, yaitu Kuasa **Para Penggugat**, berdasarkan SEMA No. 6 Tahun 1994 dan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Oleh karenanya Gugatan *a quo* yang didasarkan atas Surat Kuasa yang tanpa memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 tersebut sudah sepatutnya dinyatakan sebagai Surat Kuasa yang bersifat Umum.

Dengan demikian, berpijak pada ketentuan Pasal 123 HIR Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 116 K/Sip/1973 Tanggal 16 September 1975, Gugatan **Para Penggugat** yang didasari atas Surat Kuasa yang tidak memuat kekhususan berdasarkan Ketentuan SEMA No. 6 Tahun 1994 tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. TERHADAP PERSELISIHAN AQUO TIDAK DAPAT DIAJUKAN GUGATAN KEMBALI.

3.1 Bahwa **Para Penggugat** sebelum mengajukan perkara *aquo* telah mengajukan sebanyak 2 (dua) perkara Gugatan dengan Objek dan Subjek Gugatan yang sama di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu **Perkara Nomor : 1901/Pdt.G/2022/PA.JP tertanggal 23 November 2022 dan Perkara Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 09 Agustus 2023.**

3.2 Bahwa seluruh perkara tersebut telah dicabut oleh Para Penggugat atas dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Perkara Nomor : 1901/Pdt.G/2022/PA.JP tertanggal 23 November 2022 telah dicabut oleh **Para Penggugat** pada tanggal 05 Desember 2022 dengan alasan **Para Penggugat** ingin menyempurnakan Gugatannya setelah mendapatkan masukan dari Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara tersebut [*vide* : **Putusan Nomor : 1901/Pdt.G/2022/PA.JP tertanggal 05 Desember 2022**].
- b. Perkara Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 09 Agustus 2023 telah dicabut oleh **Para Penggugat** pada tanggal 05



September 2023 dengan alasan/ dasar telah ada perdamaian
diantara Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu Perjanjian
Perdamaian tertanggal 02 September 2023 yang ditandatangani
dihadapan (legalisasi) **Ernita Meilani, S.H., LL.M., M.Kn.**,
Notaris di Jakarta Selatan dengan **Nomor Legalisasi : 86/L/IX/2023**
tertanggal **02 September 2023** (vide : **Putusan Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP** tertanggal **05 September 2023**).

3.3 Bahwa jika merujuk pada pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, pada Halaman 90 beliau menyatakan "**Gugatan yang dicabut atas Persetujuan Tergugat, tidak dapat diajukan kembali**". Hal ini berlandaskan pada prinsip bahwa telah adanya persetujuan atau telah terbentuknya kesepakatan diantara penggugat dan tergugat yang merupakan kesepakatan bersama (*mutual assent, overeenkomst*) dari kedua belah pihak (ex. **Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHperdata**).

Lebih lanjut **M. Yahya Harahap, S.H.** menyimpulkan sebagai berikut :

- *Pencabutan gugatan yang disetujui tergugat, dikonstruksi sebagai kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, dan analog dengan putusan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR.*
- *Dengan demikian pencabutan gugatan merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat (binding) dan bersifat final (mengakhiri) kepada penggugat dan tergugat.*
- *Oleh karena penyelesaian sengketa dianggap telah final dan mengikat, sengketa yang terkandung dalam gugatan, tidak dapat diajukan kembali oleh para pihak. Bukan pihak penggugat saja yang tidak dapat mengajukannya kembali, tetapi juga pihak tergugat.*



3.4 Bahwa sejalan dengan pendapat **M. Yahya Harahap** tersebut di atas, antara **Para Penggugat** dan **Para Tergugat** sebelumnya telah diadakan suatu kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam **Perjanjian Perdamaian**, dimana pada **Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4 ayat (1) Perjanjian Perdamaian** telah disepakati (distujui bersama/*mutual assent, overeenkomst*) mengenai pengakhiran perselisihan dengan mencabut Perkara Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 09 Agustus 2023. Oleh karenanya pencabutan tersebut adalah pencabutan yang mengakhiri perselisihan (*final*) dan mengikat (*binding*) sehingga **seharusnya Para Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan kembali atas dasar/ Objek dan Subjek yang sama terhadap Para Tergugat sebagaimana perkara aquo.**

3.5 Bahwa selain itu, **Para Penggugat** juga telah melakukan pencabutan Gugatan terhadap Objek dan Subjek yang sama sebagaimana telah **Para Tergugat** uraikan pada **Poin 3.1** di atas, dan terhadap seluruh Gugatan tersebut, **Para Tergugat** dengan penuh itikad baik telah hadir memenuhi panggilan Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara. Oleh karenanya, apabila telah dicabutnya berkali-kali tetapi tetap dapat diajukan Gugatan yang sama kembali terhadap **Para Tergugat**, maka hal tersebut tentunya akan sangat merugikan kepentingan **Para Penggugat** dan merupakan pelanggaran terhadap jaminan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan **Pasal 28D ayat (1) UUD'45**. Selain itu, **Gustav Radbruch** didalam bukunya yang berjudul "*Legal Philosophy*" telah menegaskan bahwa 3 (tiga) nilai dasar/ tujuan dari hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan **kepastian hukum (*rechtssicherheit*)**, dimana **Gustav Radbruch** mengatakan, apabila harus mengutamakan salah satu, maka tujuan yang paling utama dari 3 (tiga) nilai dasar tersebut adalah **kepastian hukum (*rechtssicherheit*)**.



5 Dengan demikian, berdasarkan apa yang telah **Para Tergugat** uraikan dan jelaskan tersebut di atas, oleh karena telah adanya kesepakatan antara **Para Penggugat** dan **Para Tergugat** dalam **Perjanjian Perdamaian** mengenai pencabutan Perkara Nomor 1193/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 09 Agustus 2023 dan **Para Penggugat** telah mengajukan Gugatan dengan Objek dan Subjek yang sama terhadap **Para Tergugat** sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya, dimana seluruhnya telah dicabut oleh **Para Penggugat**, maka sudah demi memberikan perlindungan kepada **Para Tergugat** sebagai pihak yang selalu beritikad baik dan menjamin kepastian hukum, sudah sepatutnya Gugatan **Para Penggugat** *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

10
15 **4. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT MASIH BERGANTUNG PADA PERKARA LAIN YANG SEDANG DIPERIKSA OLEH PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT (EXCEPTIO LITIS PENDENTIS).**

20 **4.1** Bahwa **Para Penggugat** dalam mengajukan perkara *aquo* salah satu dasarnya adalah adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 3171061042023002 tertanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh **Para Tergugat**, diketahui dasar penerbitan Kutipan Akta Nikah tersebut antara lain :

- 25 - Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 242/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 08 Maret 2023;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-20102022-0012 tertanggal 20 Oktober 2022 atas nama xxxxxxxxxxxx;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21/Disp/JP/1995/1960 tertanggal 14 September 1995 atas nama xxxxxxxxxxxx;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21/Disp/JP/1995/1961 tertanggal 14 September 1995 atas nama Lies Triantini;
- 30 - Surat Keterangan Waris tertanggal 01 April 2013;



4.2 Bahwa setelah **Para Tergugat** mempelajari dengan mendetail Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 242/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 08 Maret 2023 yang pada pokoknya berisi tentang penetapan pernikahan Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) dengan Sri Linggarningsih (Alm.) (isbat nikah), terdapat dalil-dalil serta bukti-bukti yang menyesatkan dan sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (dibatalkan) oleh pengadilan akan tetapi masih tetap dipergunakan oleh **Para Penggugat** dalam Perkara Penetapan Isbat Nikah tersebut, bahkan juga dipergunakan sebagai dokumen-dokumen yang dilampirkan pada KUA Kecamatan Menteng sebagai kelengkapan dalam memohonkan pencatatan perkawinan tersebut.

4.3 Bahwa baik di dalam Permohonan Isbat Nikah maupun dalam permohonan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Menteng, **Para Penggugat** masih tetap mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21/Disp/JP/1995/1960 tertanggal 14 September 1995 atas nama xxxxxxxxxxxx dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21/Disp/JP/1995/1961 tertanggal 14 September 1995 atas nama xxxxxxxxxxxx telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 510/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2004 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 229/PDT/2005/PT.DKI tertanggal 17 Oktober 2005 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 966 K/PDT/2007 tertanggal 06 November 2007** [selanjutnya disebut "**Putusan 510**"] maupun Surat Keterangan Waris tertanggal 01 April 2013 yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan **Putusan 286 (ex. Poin 10 Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Pdt/2017 tertanggal 13 Juni 2017)**.

Adapun Amar **Putusan 510** adalah sebagai berikut :

- *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.*



- 5
- Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat ialah xxxxxxxxxxxx, Rr. Gatri Lunarindiah, dan R. Susapto adalah anak-anak yang sah yang lahir dari dan didalam perkawinan yang sah antara Drs. R. xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx.
 - **Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, ialah telah melakukan pengurusan akta-akta kelahiran dengan memberikan keterangan yang tidak benar dimana seolah Para Tergugat adalah anak-anak dari Drs. R. xxxxxxxxxxxx dengan seorang bernama xxxxxxxxxxxx.**
 - Menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, ialah lalai mengindahkan ketentuan yang berlaku pada tahun 1995 mengenai pelayanan dispensasi akta kelahiran sehingga menyebabkan terbitnya akta-akta kelahiran atas nama Para Tergugat.
 - **Menyatakan hukumnya bahwa akta-akta kelahiran No. 27/DISP/JP/1995/1959 tanggal 14 September 1995 atas nama xxxxxxxxxxxx, kutipan Akta Kelahiran No. 21/DISP/JP/1995/1960 tanggal 14 September 1995 atau nama x, dan kutipan Akta Kelahiran No. 21/DISP/JP/1995/1961 tanggal 14 September 1995 atas nama xxxxxxxxxxxxtidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.**
 - Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat berupa kerugian moril sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Menghukum Turut Tergugat untuk mencatat isi Putusan atas perkara ini dalam register yang tersedia dikantor Turut Tergugat dan atau melampirkan isi putusan ini pada register kelahiran yang ada dikantor Turut Tergugat.
- 10
- 15
- 20
- 25
- 30



- *Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung rentang membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 539.000,- (Lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).*
- *Menolak gugatan selebihnya.*

5 **4.4** Bahwa terhadap **Putusan 510** tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor : 5782/-1.755.21 tertanggal 24 Juni 2014, Hal : **Permohonan Pencatatan Pinggir Pada Akta Kelahiran an. xxxxxxxxxxxx, an. xxxxxxxxxxxx dan an. x**[selanjutnya disebut "**Surat Catatan Sipil**"] yang pada pokoknya menyatakan **telah dilakukan Pencatatan Pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud yang menyatakan "Akta-akta Kelahiran No.27/Disp/JP/1995/1959 atas nama xxxxxxxxxxxx, Akta Kelahiran No.21/Disp/JP/1995/1960 atas nama xxxxxxxxxxxx dan Akta Kelahiran No.21/Disp/JP/1995/1961 atas nama xxxxxxxxxxxx adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum"**.

10
15
20
25
Selain itu, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat juga telah menindaklanjuti **Putusan 286** dengan mengeluarkan Surat Nomor : 337/-071 tertanggal 22 Agustus 2014, perihal : **Pencabutan Registrasi Pencatatan Atas Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2013 An. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx**[selanjutnya disebut "**Surat Kelurahan**"] yang padapokoknya menyatakan **bahwa Surat Keterangan Waris atas nama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gondangdia tertanggal 1 April 2013 tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum**.

30
4.5 Bahwa selain mempergunakan dokumen-dokumen yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut di dalam membuktikan permohonan Isbat Nikahnya tersebut, **Para Penggugat** juga tidak menarik **Para Tergugat** sebagai termohon di dalam permohonan Isbat Nikah



tersebut, padahal **Para Penggugat** telah mengetahui dan mengakui kedudukan **Para Tergugat** sebagai anak-anak yang sah serta ahli waris dari Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) [*vide* : **Poin 6 Posita Gugatan**]. Justru **Para Penggugat** mendudukkan **Penggugat I** sebagai pemohon melawan **Penggugat II** dan **Penggugat III** selaku termohon, sehingga Permohonan Isbat Nikah tersebut diperiksa, diputus dan diselesaikan secara kontentiosa tanpa adanya bantahan dari **Para Tergugat**.

4.6 Bahwa oleh karena banyak terdapat cacat formil maupun materiil dalam Penetapan Isbat Nikah tersebut, **Para Penggugat** mengajukan Gugatan Pembatalan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai upaya perlawanan/ bantahan dari **Para Penggugat** selaku anak satu-satunya yang sah dan ahli waris dari Drs. R. xxxxxxxxxxxx, sehingga Penetapan Isbat Nikah tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Dengan demikian, mengingat hasil keputusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Isbat Nikah termaksud nantinya akan berpengaruh kepada hasil keputusan dalam perkara Gugatan ini (*aanhanging*), maka sudah sepatutnyalah Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *aquo* menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL) SEBAB ALAS HAK OBJEK YANG DIPERSENGKETAKAN TIDAK JELAS. Dengan dasar/alasan sebagai berikut :

5.1 Bahwa **Para Penggugat** dalam perkara *aquo* telah menggugat pembagian atas harta warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Yusuf Adiwinata S.H., Nomor : 25 Pav, RT 003/ RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dengan alas hak **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 734/Gondangdia**.

5.2 Bahwa saat ini Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 734/Gondangdia saat ini sudah hapus/ tidak ada lagi dikarenakan



sejak tahun 2005 hak tersebut telah hapus/ berakhir karena jangka waktu yang diberikan oleh Negara kepada Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) telah berakhir.

5 **5.3** Bahwa penyebutan Objek Sengketa secara jelas, baik batas-batas, luas maupun alas haknya sangat penting agar dalam pemeriksaan perkara aquo Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara aquo maupun Para Tergugat dapat mengetahui dengan jelas Objek Sengketa, hal ini juga untuk memudahkan dalam proses jawab-jinawab yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam memberikan bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat.

10 **5.4** Bahwa tidak jelasnya Objek yang dipersengketakan dalam perkara aquo menyebabkan Gugatan menjadi kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149 K/Sip/1975** yang kaidah hukumnya menyatakan **"Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas Objek Sengketanya, Gugatan tidak dapat diterima atas alasan *obscuur libel*"**.

15 Dengan demikian, dengan tidak jelasnya alas hak yang dijadikan dasar oleh **Para Penggugat** dalam mengidentifikasi Objek yang dipersengketakan, maka hal tersebut membuktikan **Para Penggugat** tidak cermat di dalam memformulasikan Gugatan *aquo*, hal tersebut membawa konsekuensi Gugatan menjadi tidak jelas/ kabur (*obscuur libele*) sehingga sudah sepatutnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

20 **6. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (OBSCUUR LIBEL) SEBAB PARA PENGGUGAT MENGGABUNGKAN ANTARA GUGATAN WARIS DENGAN GUGATAN PEMBATALAN EKSEKUSI.**

25 **6.1** Bahwa di dalam **Poin 4 Petitum Gugatan Para Penggugat** meminta kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *aquo* untuk ***"Membatalkan Eksekusi tanggal 24 Agustus tahun 2022 terhadap sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan"***



rumah yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata S.H. Nomor. 25 Pav.
Rt.003 Rw.001 Kel./Desa. Gondangdia Kec.Menteng Jakarta
Pusat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
Nomor:734 / Gondangdia dengan Luas 392 M2 atas nama Drs.
R. xxxxxxxxxxxx melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat, Nomor 74/2019.Eks jo. No. 286/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst jo.
No. 154/PDT/2016/PT.DKI, jo. No.547 K/PDT/2017 jo No.271
PK/Pdt.2019 karena tidak sesuai dengan Hukum Waris Islam;"

6.2 Bahwa Gugatan *aquo* diajukan atas dasar Waris yang diajukan pada
Pengadilan Agama Jakarta Pusat, akan tetapi pada bagian **Poin 4
Petitum Gugatannya, Para Penggugat** mengajukan tuntutan
pembatalan atas Eksekusi tanggal 24 Agustus 2022 yang merupakan
kewenangan absolut dari peradilan umum (bukan peradilan agama)
[bandingkan : **Poin 6 Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan**], petitum mana jelas menyebabkan Gugatan tidak
sempurna karena **Para Penggugat** tidak mampu merumuskan
petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde
conclusie*, ex. **Pasal 8 Rv.**).

6.3 Bahwa dalam **Yurisprudensi MA RI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal
18 Agustus 1988** disebutkan yang pada pokoknya yaitu : petitum
yang tidak jelas akan menyebabkan Gugatan tidak sempurna / tidak
diterimanya seluruh petitum secara keseluruhan, hal tersebut selaras
dengan pendapat **Prof. Sudikno Mertokusumo**, yang menyatakan
bahwa :

*"Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat diminta atau
diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Maka oleh karena itu
penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas
("een duidelijke en bepaalde conclusie" : Ps. 8 Rv). Tuntutan yang*



tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut”.

(vide : **Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta: 1979, Cetakan Kedua, Hal.32).**

5

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah patut dan layak petitum **Para Penggugat** Poin ke-4 dinyatakan sebagai petitum yang tidak jelas dan tidak tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), sehingga menurut hukum dan Yurisprudensi, Gugatan **Para Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

10

7. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (OBSCUUR LIBEL) SEBAB PARA PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN SECARA TEGAS BERAPA BESARAN BAGIAN WARIS YANG HENDAK DITUNTUT OLEH PARA PENGGUGAT. Dengan dasar/ alasan sebagai berikut :

15

7.1 Bahwa pada **Poin 14 Halaman 4 Posita Gugatan, Para Penggugat** mendalilkan sebagai berikut “*Bahwa semasa hidupnya Almarhum xxxxxxxxxxxx mempunyai peninggalan berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata S.H. Nomor 25 Pav. Rt.003 Rw.001 Kel./Desa. Gondangdia Kec.Menteng Jakarta Pusat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor:734/Gondangdia dengan Luas 392 M2 atas nama Drs. R. xxxxxxxxxxxx, maka harta peninggalan tersebut yang berhak mewarisi adalah Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxx, dan seharusnya Para Penggugat lah mendapatkan bagian lebih besar dari Para Tergugat karena rumah tersebut diperoleh pada saat Almarhum meikah dengan Ibu Para Penggugat bukan diperoleh setelah menikah dengan Ibu Para Tergugat,*”.

20

25

30

7.2 Bahwa dalam Posita Gugatannya tidak ada penguraian dengan jelas berapa besaran bagian Waris yang hendak dituntut oleh Para Penggugat, bahkan di dalam Poin 5 Halaman 6 Petitum Gugatan

Halaman. 28 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



hanya menyebutkan “Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx menurut Hukum Waris Islam;”.

7.3 Bahwa selain itu, dalam Poin 6 Halaman 6 Petitum Gugatan, Para Penggugat juga meminta “Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx kepada Para Penggugat;”. Petitum tersebut juga tidak jelas sebab Para Penggugat meminta pembagian terhadap harta warisan akan tetapi tidak dijelaskan dan diuraikan bagaimana cara pembagiannya. Sebab, harta warisan yang dituntut oleh Para Penggugat dalam Gugatan aquo adalah berupa tanah dan bangunan, dimana pembagian atas tanah dan bangunan tersebut akan sangat sulit jika belum dilakukan penjualan. Tuntutan yang tidak jelas tersebut juga dapat menyebabkan Gugatan aquo menjadi illusoir/ tidak dapat dilaksanakan.

7.4 Bahwa suatu Petitum yang tidak terperinci apalagi tidak didukung oleh Posita yang jelas menyebabkan kekaburan, ketidakpastian dan ketidakjelasan suatu Gugatan, hal tersebut menunjukkan ketidaksempurnaan Para Penggugat didalam memformulasikan Gugatannya, yang jelas sangat merugikan **Para Tergugat** di dalam memberikan bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil tersebut.

Maka, akibat tidak terperinci Posita maupun Petitum Gugatan **Para Penggugat** mengenai bagian Waris yang hendak dituntutnya, menyebabkan **Para Penggugat** telah gagal di dalam memformulasikan suatu surat gugatan yang antara posita dengan petitumnya saling terintegrasi (*integrated*) serta berkaitan erat satu sama lain (*link and matched*) yang terurai secara jelas dan tegas, dengan demikian berdasarkan hukum acara dan/ atau demi memberikan perlindungan terhadap kepentingan **Para Tergugat** sudah sepatutnya dan selayaknya Gugatan **Para Penggugat** dalam perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap hal-hal/ dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh **Para Tergugat** pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara berikut ini.
- 5 9. Bahwa meskipun **Para Tergugat** dalam Eksepsinya mendalilkan Gugatan **Para Penggugat** tidak jelas/ kabur (*obscur libele*), akan tetapi untuk mencegah apabila ternyata Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain, maka **Para Tergugat** berusaha memahami Gugatan *aquo* dalam Menyusun Jawaban dalam Pokok Perkara.
- 10 10. Bahwa **Para Tergugat** menolak secara tegas terhadap dalil-dalil dan/ atau alasan-alasan sebagai dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan oleh **Para Penggugat** sebagaimana tertuang dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh **Para Tergugat** atau termasuk dalam suatu fakta/ keadaan-keadaan yang sifatnya *notoir feiten*.
- 15

A. TENTANG PERKAWINAN ANTARA DRS.R. xxxxxxxxxxxxxx (ALM.) DENGAN x (ALM.).

11. Ayah Para Tergugat, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxxxx (Alm.) hanya pernah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Para Tergugat, ialah Ny. xxxxxxxxxxxxxx (Alm.).
- 20

11.1 Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 1995 telah meninggal dunia di Jakarta Drs. R. xxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi sesuai dengan Surat Laporan Kematian No. 37/1.755.03/95 tertanggal Jakarta, 13 Agustus 1995, Drs. R. xxxxxxxxxxxxxx (Alm.) terakhir bertempat tinggal di Komplek Green Garden Blok B5 No. 1, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, bukan di Jalan Yusuf Adiwinata S.H. Nomor 25 Pav, RT 003 RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat sebagaimana dalil **Para Penggugat** pada Poin 1 Halaman 2 Posita Gugatan.

25

30

- 11.2 Bahwa semasa hidupnya, Drs. R. xxxxxxxxxxxxxx (Alm.) hanya pernah melangsungkan perkawinan dengan Ny.

Halaman. 30 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



xxxxxxxxxxxxx (Alm.), dan benar dari dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan anak-anak sah ialah :

- Giri Prasetyo yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1995 tanpa pernah melangsungkan perkawinan.
- Hesti Kartika Nindiah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 46/DISP/JP/1995/1966 tertanggal 20 Februari 2014 (ic. **Tergugat I**).
- Gatri Lunarindiah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 26/DISP/JP/1995/1968 tertanggal 20 Februari 2014 (ic. **Tergugat II**).
- Raden Soesapto yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2013 dan pernah melangsungkan perkawinan akan tetapi telah putus karena perceraian tanpa memiliki anak.

11.3 Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, status Drs. R. xxxxxxxxxxxx adalah **perjaka** dan Ny. xxxxxxxxxxxx adalah **perawan**, artinya mereka sama-sama sebelumnya tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan pihak manapun juga.

11.4 Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1984, perkawinan Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) dengan Ny. xxxxxxxxxxxx (Alm.) telah putus karena perceraian sesuai Kutipan Buku Pendaftaran Talak No. 29/05/IX/1984. Setelah perkawinannya dengan Ny. xxxxxxxxxxxx putus, Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) **tidak pernah lagi** terikat perkawinan dengan wanita lain sampai akhir hayatnya. Dengan demikian, hanya **Para Tergugat**lah anak-anak kandung yang sah, dari dan oleh karenanya demi hukum adalah ahli waris satu-satunya dari Almarhum Drs. R. xxxxxxxxxxxx.



12. Ayah Para Tergugat, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm). tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Para Penggugat, ialah xxxxxxxxxxxx.

12.1 Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada Poin 2, Poin 3 dan Poin 4 Halaman 2 sampai dengan 3 Posita Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) yang merupakan Ayah dari Para Tergugat pernah melangsungkan perkawinan dengan xxxxxxxxxxxx yang merupakan Ibu dari Para Penggugat.

12.2 Bahwa dalil Para Penggugat pada Poin 10 Halaman 3 Posita Gugatan yang menyatakan "... telah kawin lebih dahulu dengan ibu Para Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Maret 1957 secara agama islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan menteng Jakarta Pusat ... dst.". Dalil tersebut adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan sangat mengada-ada, sebab pada tahun 1957 belum terdapat Kantor Urusan Agama (KUA) dan pada waktu itu belum ada Kecamatan Menteng.

12.3 Bahwa telah menjadi fakta hukum di persidangan dalam Putusan 286 dan Putusan 510 yaitu setidaknya sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini, Para Penggugat tidak pernah bisa membuktikan secara sah adanya perkawinan antara Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) yang merupakan Ayah dari Para Tergugat dengan xxxxxxxxxxxx yang merupakan Ibu dari Para Penggugat.

12.4 Bahwa Penggugat I (ic. xxxxxxxxxxxx) bahkan dalam Persidangan Perkara Nomor : 469/Pdt.G/1997/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya dalam kedudukannya sebagai Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain (vide : Alinea terakhir Halaman 11 - 12 Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor :



469/Pdt.G/1997/PA.Sby tertanggal 08 Juni 1998 bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1419 Hijriah) [selanjutnya disebut "Putusan 469"] :

- **Penggugat I** adalah anak dari seseorang bernama **SLAMET**, hal ini sebagaimana pengakuannya kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara tersebut, oleh karenanya di dalam Putusan Perkara tersebut tercantum **Penggugat I** dengan nama lengkap "**xxxxxxxxxxxxx BIN SLAMET**".
- **Penggugat I** mengaku sebagai **ANAK ASUH DARI DRS. R. xxxxxxxxxxxxxx**. Adapun selengkapanya keterangan **Penggugat I** adalah sebagai berikut : "**Bahwa saksi mengaku kenal dengan DRS. R. xxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah anak asuhnya, dan kenal Tergugat sejak saksi duduk di bangku SMA.**".
- **Penggugat I** mengaku DRS. R. xxxxxxxxxxxxxx **hanya kawin** dengan xxxxxxxxxxxxxx. Adapun selengkapanya keterangan **Penggugat I** adalah sebagai berikut "**Bahwa saksi mengaku DRS. R. xxxxxxxxxxxxxx tersebut hanya kawin dengan xxxxxxxxxxxxxx yang kemudian mempunyai anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan R. x(para Penggugat), kemudian saksi mengaku tidak pernah mendengar DRS. R. xxxxxxxxxxxxxx kawin lagi dengan perempuan lain sampai dia meninggal.**".

12.5 Bahwa bukan hanya sekali **Penggugat I** (ic. xxxxxxxxxxxxxx) mengaku sebagai **ANAK ASUH** dari DRS. R. xxxxxxxxxxxxxx yang merupakan Ayah dari **Para Tergugat**. Dalam Perkara Nomor : 317/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pun, dalam kedudukannya sebagai **Saksi**, **Penggugat I** telah **memberikan keterangan dibawah sumpah** antara lain (vide : **Halaman 30 Putusan Pengadilan**



Negeri Jakarta Barat Nomor : 317/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar
tertanggal 25 Pebruari 1997) [selanjutnya disebut "Putusan
317"] :

- **Penggugat I** adalah **ANAK ANGKAT** dari Drs. R.
XXXXXXXXXXXX.
- **Penggugat I** mengakui isteri Drs. R. xxxxxxxxxxxx **hanya**
seorang yaitu xxxxxxxxxxxx.

12.6 Bahwa dari kesaksian-kesaksian dibawah sumpah yang
diberikan oleh **Penggugat I** tersebut adalah kesaksian yang
memiliki nilai pembuktian yang kuat dan sempurna (*voledig
bewjis*), oleh karenanya dalil-dalil **Para Penggugat** yang
menyatakan bahwa seolah-olah pernah ada perkawinan
antara Ayah **Para Tergugat**, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.)
dengan Ibu **Para Penggugat**, ialah xxxxxxxxxxxx merupakan
dalil yang tidak benar, mengada-ada serta manipulatif, sebab
bertentangan dengan fakta-fatak hukum berdasarkan
Putusan 286, Putusan 510, Putusan 469 dan Putusan 317,
oleh karenanya mohon untuk dinyatakan **ditolak**.

**13. Kutipan Akta Nikah Nomor : 3171061042023002 tertanggal 10
April 2023 dibuat atas dasar dokumen-dokumen yang telah
dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat.**

13.1 Bahwa **Para Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Para
Penggugat** pada **Poin 2 dan Poin 10 Halaman 2 dan
Halaman 3 Posita Gugatan** yang pada pokoknya
mendasarkan pembuktian perkawinan antara Ayah **Para
Tergugat**, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxxKartodipoere dengan Ibu
dari **Para Penggugat**, ialah xxxxxxxxxxxx berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 3171061042023002 tertanggal 10
April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Menteng.



13.2 Bahwa berdasarkan penelusuran yang **Para Tergugat** lakukan,, diketahui dasar penerbitan Kutipan Akta Nikah tersebut antara lain :

- Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 242/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 08 Maret 2023;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-20102022-0012 tertanggal 20 Oktober 2022 atas nama xxxxxxxxxxxx;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21/Disp/JP/1995/1960 tertanggal 14 September 1995 atas nama xxxxxxxxxxxx;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21/Disp/JP/1995/1961 tertanggal 14 September 1995 atas nama Lies Triantini;
- Surat Keterangan Waris tertanggal 01 April 2013;

13.3 Bahwa setelah **Para Tergugat** mempelajari dengan mendetail Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 242/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 08 Maret 2023 yang pada pokoknya berisi tentang penetapan pernikahan Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) dengan Sri Linggarningsih (Alm.) (isbat nikah), terdapat dalil-dalil serta bukti-bukti yang menyesatkan dan sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (dibatalkan) oleh pengadilan akan tetapi masih tetap dipergunakan oleh **Para Penggugat** dalam Perkara Penetapan Isbat Nikah tersebut, bahkan juga dipergunakan sebagai dokumen-dokumen yang dilampirkan pada KUA Kecamatan Menteng sebagai kelengkapan dalam memohonkan pencatatan perkawinan tersebut.

13.4 Bahwa baik di dalam Permohonan Isbat Nikah maupun dalam permohonan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Menteng, **Para Penggugat** masih tetap mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21/Disp/JP/1995/1960 tertanggal 14 September 1995 atas nama xxxxxxxxxxxx dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21/Disp/JP/1995/1961 tertanggal 14 September 1995 atas nama xxxxxxxxxxxxtelah



5

dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan **Putusan 510** maupun Surat Keterangan Waris tertanggal 01 April 2013 yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan **Putusan 286** (ex. **Poin 10 Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Pdt/2017 tertanggal 13 Juni 2017**).

10

13.5 Bahwa terhadap **Putusan 510** tersebut pun sebenarnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melalui **Surat Catatan Sipil** yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan Pencatatan Pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud yang menyatakan "Akta-akta Kelahiran No.27/Disp/JP/1995/1959 atas nama xxxxxxxxxxxxxx, Akta Kelahiran No.21/Disp/JP/1995/1960 atas nama xxxxxxxxxxxxxx dan Akta Kelahiran No.21/Disp/JP/1995/1961 atas nama xxxxxxxxxxxxxx adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum".

15

20

Selain itu, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat juga telah menindaklanjuti **Putusan 286** dengan mengeluarkan **Surat Kelurahan** yang padapokoknya menyatakan bahwa Surat Keterangan Waris atas nama xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gondangdia tertanggal 1 April 2013 tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

25

30

13.6 Bahwa selain mempergunakan dokumen-dokumen yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut di dalam membuktikan permohonan Isbat Nikahnya tersebut, **Para Penggugat** juga tidak menarik **Para Tergugat** sebagai termohon di dalam permohonan Isbat Nikah tersebut, padahal **Para Penggugat** telah mengetahui dan mengakui kedudukan **Para Tergugat** sebagai anak-anak yang



sah serta ahli waris dari Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) [vide :
Poin 6 Posita Gugatan]. Justru **Para Penggugat**
mendudukan **Penggugat I** sebagai pemohon melawan
Penggugat II dan **Penggugat III** selaku termohon, sehingga
Permohonan Isbat Nikah tersebut diperiksa, diputus dan
diselesaikan secara kontentiosa tanpa adanya bantahan dari
Para Tergugat.

13.7 Bahwa sebenarnya tindakan-tindakan manipulatif dan
melawan hukum yang dilakukan oleh **Para Penggugat** bukan
hanya kali ini saja, akan tetapi sudah terjadi sejak **Tahun 1995**
dimana **Para Penggugat** tanpa sepengetahuan **Para**
Tergugat telah membuat dan mengurus akta-akta kelahiran
secara tidak sah dan melawan hukum. Akta-akta kelahiran
tersebut kemudian telah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah
serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide :
Putusan 510).

Tidak berhenti di situ saja, meskipun akta-akta kelahirannya
telah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan **Putusan**
510, akan tetapi **Para Penggugat** tetap mempergunakan
akta-akta tersebut dalam membuat dan mengurus Akta
Keterangan Waris tertanggal 01 April 2013 di Kelurahan
Gondangdia dan Kecamatan Menteng.

Dokumen-dokumen tersebut yang kemudian dipergunakan
oleh **Para Penggugat** di dalam menguasai tanah dan
bangunan di Jl. Yusuf Adiwinata S.H., Kav. 25 Pav, RT 003
RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng,
Jakarta Pusat dengan **mengaku-ngaku seolah-olah sebagai**
anak-anak dan ahli waris dari Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.)
– *quod non* -. Hal inilah yang kemudian membuat **Para**
Tergugat mengajukan Gugatan terhadap **Para Penggugat**



dan telah diputus berdasarkan **Putusa 286** yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap.

13.8 Bahwa bukannya berhenti melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, **Para Penggugat** ternyata masih melakukan upaya-upaya dalam mengaku-ngaku sebagai anak dan ahli waris dari Ayah **Para Tergugat**, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxxKartodipoer (Alm.) dengan **masih mempergunakan** dokumen-dokumen yang sudah dinyatakan **tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** berdasarkan **Putusan 286** dan **Putusan 510**. Seluruh tindakan-tindakan tersebut jelas menunjukkan **Para Penggugat** sebagai pihak yang **tidak beritikad baik** (te kwader trouw) yang telah merugikan dan menyandera hak-hak **Para Tergugat** atas harta peninggalan (warisan) dari Ayahnya, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.).

13.9 Bahwa berdasarkan apa yang **Para Tergugat** telah uraikan di atas, maka telah jelas dan terang benderang dalil **Para Penggugat** sebagaimana **Poin 9** dan **Poin 11 Halaman 3 dan Halaman 4 Posita Gugatan** adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, sebab Majelis Hakim yang memutus **Putusan 286** telah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang sampai dengan hari ini dapat dipertahankan oleh **Para Tergugat**.

Dengan demikian berdasarkan apa yang telah **Para Tergugat** uraikan tersebut diatas, maka terbukti secara sah dan telah menjadi fakta hukum pada berbagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melibatkan **Para Penggugat** dan **Para Tergugat** di dalamnya, tidak pernah ada perkawinan antara Ayah **Para Tergugat**, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx dengan Ibu **Para Penggugat**, ialah xxxxxxxxxxxx, adapun segala dalil dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh **Para Penggugat** didalam upaya membuat



5

seolah-olah terdapat perkawinan tersebut adalah dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum (*te kwader trouw*), oleh karenanya dalil **Para Penggugat** mengenai adanya perkawinan tersebut dan tuntutan mengenai kedudukan sebagai ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan di Jl. Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor : 25 Pav., Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat sudah sepatutnya dan haruslah dinyatakan ***ditolak***.

10

B. TENTANG TELAH ADANYA PERDAMAIAN ANTARA PARA PENGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT TERKAIT DENGAN PERSELISIHAN AQUO.

15

14. Bahwa **Para Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Para Penggugat** pada **Poin 17** dan **Poin 18 Halaman 5 Posita Gugatan** yang pada pokoknya menyatakan **Para Penggugat** telah mengupayakan penyelesaian secara baik-akan akan tetapi **para Tergugat** tetap tidak menunjukkan itikad baik. Sebagaimana telah **Para Tergugat** uraikan pada bagian Eksepsi di atas, pada tanggal **02 September 2023** telah dibuat, disepakati dan ditandatangani suatu **Perjanjian Perdamaian** antara **Para Tergugat** selaku PIHAK PERTAMA dan **Para Penggugat** selaku PIHAK KEDUA mengenai penyelesaian permasalahan *aquo*, dimana penandatanganan Perjanjian Perdamaian tersebut dilakukan ***dihadapan*** (*legalisasi*) **Ernita Meilani, S.H., LL.M., M.Kn.**, Notaris di Jakarta Selatan dengan **Nomor Legalisasi : 86/L/IX/2023 tertanggal 02 September 2023**. Oleh karenanya Perjanjian Perdamaian tersebut adalah Akta Otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voledig bewijs*) sesuai dengan asas hukum *acta publica probant sese ipsa*.

20

25

15. Bahwa adapun Perjanjian Perdamaian tersebut pada pokoknya berisi tentang :

30

a. **Para Penggugat** mengakui dan akan melaksana dengan penuh itikad baik kedudukan **Para Tergugat** sebagai Ahli Waris satu-satunya dari Alm. xxxxxxxxxxxx dan oleh karenanya



sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di Jl. Yusuf Adiwinata S.H., Nomor : 25 Pav, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat.

b. Para Tergugat akan memberikan kepada Pihak Penggugat uang sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sebagai kompensasi perdamaian.

c. Para Penggugat wajib mencabut Laporan Polisi Nomor : LP/B/3476/VI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 18 Juni 2023 dan mencabut Gugatan Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PAJP tanggal 09 Agustus 2023.

d. Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk mengakhiri perselisihan dan berjanji akan mencabut seluruh perkara yang berjalan serta tidak akan mengajukan tuntutan hukum terhadap masing-masing pihak di kemudian hari.

16. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan **Perjanjian Perdamaian** tersebut, **Para Penggugat** telah melakukan pencabutan Laporan Polisi maupun Gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pencabutan tersebut dilakukan oleh **Para Penggugat** dengan mengajukan permohonan pencabutan Perkara Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP pada tanggal 05 September 2023 dengan dihadiri langsung oleh **Para Penggugat** telah **dikonfirmasi** kehendak pencabutan tersebut kepada **Para Penggugat** langsung dan oleh karenanya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara berdasarkan pengakuan dan persetujuan dari **Para Penggugat** tersebut mengabulkan pencabutan Gugatan tersebut dan mengeluarkan Putusan Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 05 September 2023 [vide : **Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP**].



17. Bahwa oleh karena sudah ada Perdamaian diantara **Para Penggugat** dan **Para Tergugat**, maka tindakan **Para Penggugat** yang tetap mengajukan Gugatan *aquo* adalah tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku diantara **Para Penggugat** dan **Para Tergugat** sebagaimana dituangkan dalam **Perjanjian Perdamaian** [*pacta sunt servanda*, ex. **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara**], oleh karenanya sudah sepatutnyalah Gugatan **Para Penggugat** dalam perkara *aquo* dinyatakan **ditolak**.

C. TENTANG PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN DI JALAN YUSUF ADIWINATA, S.H., NOMOR : 25 PAV, KELURAHAN GONDANGDIA, KECAMATAN MENTENG, JAKARTA PUSAT.

17.1 Bahwa tidak benar dan oleh karenanya **Para Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Para Penggugat** pada **Poin 8 Halaman 3** dan **Poin 14 Halaman 4 Posita Gugatan** yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah tanah dan bangunan di Jl. Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor : 25 Pav., Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat diperoleh selama perkawinan antara Ayah **Para Tergugat**, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx dengan Ibu **Para Penggugat**, ialah xxxxxxxxxxxx -*quod non*-.

17.2 Bahwa selain karena alasan tidak pernah adanya perkawinan antara Ayah **Para Tergugat**, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxxKartodipoere (Alm.) dengan wanita manapun juga, baik sebelum maupun setelah bercerai dengan Ibu **Para Tergugat**, ialah Ny. xxxxxxxxxxxx, termasuk dengan Ibu **Para Penggugat**, ialah xxxxxxxxxxxx; tanah dan bangunan tersebut berdasarkan data di Badan Pertanahan Nasional (BPN) baru diperoleh oleh Ayah **Para Tergugat**, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) pada **tahun 1983**, yaitu **diperoleh dalam perkawinan** antara Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) dengan Ny. xxxxxxxxxxxx (Alm.), dimana perkawinan diantara mereka baru berakhir pada tahun 1984.



17.3 Bahwa dengan demikian dalil **Para Penggugat** yang seolah-olah antara Ayah **Para Tergugat**, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx dengan Ibu **Para Penggugat**, ialah xxxxxxxxxxxx pernah melangsungkan perkawinan -*quod non*- dan didalam perkawinan tersebut Drs. R. xxxxxxxxxxxx memperoleh tanah dan bangunan di Jl. Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor : 25 Pav., Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat adalah merupakan dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada, oleh karenanya sudah sepatutnyalah dalil tersebut untuk **ditolak**.

D. TENTANG SITA MARITAL (MARITAL BESLAAG).

18.1 Bahwa **Para Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Para Penggugat** pada **Poin 19 Halaman 5 Posita Gugatan** dan **Poin 7 Halaman 6 Petitum Gugatan** oleh karena lembaga sita marital hanya dikenal pada hukum perkawinan. Sedangkan dalam perkara *aquo*, **Para Penggugat** mempermasalahkan mengenai Waris.

18.2 Bahwa selain itu, jika merujuk pada seluruh dalil bantahan **Para Tergugat**, Gugatan *aquo* diajukan oleh **Para Penggugat** dengan itikad tidak baik (*te kwader trouw*), sebab dalil-dalil serta dasar-dasar yang dipergunakan oleh **Para Penggugat** adalah berdasarkan dalil-dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara sah, sehingga tindakan peletakkan sita terhadap tanah dan bangunan di Jl. Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor : 25 Pav, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat hanya akan semakin menambah panjang penderitaan dan kerugian **Para Tergugat** didalam menjalankan amanah menjaga dan memanfaatkan harta peninggalan Ayahnya, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx.

E. TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM).

19.1 Bahwa **Para Tergugat** menolak secara tegas Tuntutan **Para Penggugat** sebagaimana **Poin 20 Halaman 5 Posita Gugatan** dan **Poin 8 Halaman 6 Tuntutan (Petitum) Gugatannya** tentang



5

Lembaga Uang Paksa (*dwangsom*), sebab dalil **Para Penggugat** tersebut tidak didukung dengan alasan-alasan yang secara *in concreto* menjelaskan dengan pretensi apa dan secara bagaimana **Para Tergugat** yang didalilkan akan “*lalai melaksanakan isi putusan*”. Selain itu, dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Para Penggugat** dalam Gugatan *aquo* tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan sah secara hukum.

10

19.2 Bahwa atas dasar hal tersebut, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menolak petitum **Para Penggugat** mengenai uang paksa (*dwangsom*) tersebut.

F. TENTANG PETITUM YANG MEMINTA PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU/ SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*).

15

20.1 Bahwa **Para Tergugat** menolak dengan tegas dalil sebagaimana **Poin 21 Halaman 5 Posita Gugatan** yang pada pokoknya meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/ serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sebab tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik serta bukti-bukti **Para Penggugat** tersebut tidak diakui kebenaran dan keabsahannya oleh **Para Tergugat**. Hal mana merupakan prasyarat yang sifatnya mendasar untuk terpenuhinya syarat Putusan Serta Merta berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

25

Pasal 180 HIR ayat (1) mengatur :

30

“...Maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat sah, suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hakim lebih dahulu dengan outusan



hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula didalam perselisihan tentang hak milik”.

Kemudian pada butir ke-4 SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil mengatur sebagai berikut :

“Selanjutnya, Mahkamah Agung, memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama Tidak menjatuhkan Putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembaguan harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht



*van gewijsde) dan mempunyai hubungan
dengan pokok gugatan yang diajukan;
g. pokok sengketa mengenai Bezitrecht”.*

20.2 Bahwa selain gugatan **Para Penggugat a quo** tidak didasari oleh
bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, dalam memohon
Putusan Serta Merta, **Para Penggugat** juga tidak dapat
membuktikan adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan
yang cukup untuk menjamin tidak timbulnya kerugian **Para
Tergugat** apabila ternyata Putusan Serta Merta tersebut dibatalkan
oleh Lembaga Peradilan yang lebih tinggi secara hirarkies. Dengan
demikian, permohonan Putusan Serta Merta **Para Penggugat**
dalam perkara *a quo* sama sekali tidak memenuhi ketentuan butir
ke-7 SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta
(*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Jo. SEMA No. 4 Tahun
2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij
voorraad*) dan Provisionil;
Bahwa dalam butir ke-7 SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan
Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil secara tegas
diatur :

*“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama
dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga
tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain,
apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan
putusan yang membatalkan putusan Pengadilan
Tingkat Pertama”.*

Kemudian kutipan sesuai ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2001
Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij
voorraad*) dan Provisionil, berbunyi sebagai berikut :

*“....., Sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim
yang memutus perkara Serta Merta hendaknya
berhati-hati dengan sungguh-sungguh
memperhatikan dan berpedoman pada Surat*



Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut".

5

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapatlah ditarik konklusi secara jelas bahwa sesungguhnya petitum **Para Penggugat** tentang Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet / Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, serta tidak pula memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dari dan oleh karenanya petitum **Para Penggugat** tersebut sudah selayaknya untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus **ditolak**.

10

15

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara di atas, maka dengan segala hikmat dan kebijaksanaan berdasarkan kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Yth. Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka **Para Tergugat** memohon agar kiranya dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

20

PRIMAIR

25

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya atau setidaknya salah satu Eksepsi dari **Para Tergugat** tersebut;
2. Menyatakan Gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

30

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR

- 5 Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat memberikan replik tertulis secara elitigasi melalui Aplikasi *e-Court* pada tanggal

10 20 **Desember 2023** sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa terkait Eksepsi Para Tergugat nomor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 dan 1.7, Para Tergugat menyebutkan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang secara Absolut (Absolute Competency/ EXCEPTIO
15 DECLINATOIR) Dalam memeriksa, mengadili serta memutus Perkara Aquo, adalah tidak benar, karena Pengadilan Agama berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Gugatan waris yang beragama Islam, hal tersebut juga berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan
20 berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
25 d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah; dan
30 i. ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman. 47 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



- 5 Agama berbunyi “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.” Sedangkan Pasal 171 angka (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.
- 10 2. Bahwa terkait Eksepsi Para Tergugat nomor 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6 Para Tergugat menyebutkan bahwa Surat Kuasa Para Penggugat merupakan Surat Kuasa yang bersifat umum sehingga tidak memenuhi syarat kekhususan suatu “surat kuasa khusus” sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR (Pasal 147 RBG) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 1994, adalah tidak benar karena yang berwenang menentukan surat kuasa memenuhi syarat atau tidak adalah Majelis Hakim yang memimpin Persidangan;
- 15 3. Bahwa terkait Eksepsi Para Tergugat nomor 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dan 3.5, Para Tergugat menyebutkan bahwa terhadap Perselisihan AQUO tidak dapat diajukan Gugatan Kembali, adalah tidak benar karena yang berwenang menentukan dapat atau tidak diajukan gugatan Kembali adalah Majelis Hakim yang memimpin persidangan;
- 20 4. Bahwa terkait Eksepsi Para Tergugat nomor 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6, Para Tergugat menyebutkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih bergantung pada perkara lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat (EXCEPTIO LITIS PENDENTIS), adalah tidak benar karena Perkara yang lain dimaksud sudah keluar putusan Peninjauan Kembali (PK), lagi pula Perkara lain yang dimaksud oleh Para Tergugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan
- 25 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan Gugatan waris yang saat ini lagi berperkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

5. Bahwa terkait Eksepsi Para Tergugat nomor 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4, Para Tergugat menyebutkan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (OBSCUUR LIBEL) sebab alas hak objek yang dipersengketakan tidak jelas adalah tidak benar karena Gugatan Para Penggugat sangat jelas dan tidak kabur, karena Posita dan Petitum saling berkaitan;
6. Bahwa terkait Eksepsi Para Tergugat nomor 6.1, 6.2 dan 6.3, Para Tergugat menyebutkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (OBSCUUR LIBEL) sebab Para Penggugat menggabungkan antara Gugatan Waris dengan Gugatan Pembatalan Eksekusi, adalah tidak benar karena Gugatan tersebut jelas membahas Gugatan harta warisan, bukan Gugatan Pembatalan Eksekusi;
7. Bahwa terkait Eksepsi Para Tergugat nomor 7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4, Para Tergugat menyebutkan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (OBSCUUR LIBEL) sebab Para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas berapa besaran bagian waris yang hendak dituntut oleh Para Penggugat, adalah tidak benar karena dalam Petitum menyebutkan nomor 5 yang isinya Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx menurut Hukum Waris Islam;

Dalam Jawaban

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat tetap pada pendiriannya untuk Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx menurut Hukum Waris Islam;
2. Bahwa Para Penggugat pada prinsipnya menolak seluruh Jawaban Para Tergugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Tergugat yang diajukan dalam Jawaban yang tidak dijawab oleh Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
4. Bahwa terkait Jawaban Para Tergugat Nomor 11, 12 dan 13, Para Tergugat menyebutkan bahwa Ayah Para Tergugat, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) hanya pernah melangsungkan perkawinan dengan

Halaman. 49 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Ibu Para Tergugat, ialah Ny. xxxxxxxxxxxx (Alm.), Ayah Para Tergugat, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm). tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Para Penggugat, ialah xxxxxxxxxxxx dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3171061042023002 tertanggal 10 April 2023 dibuat atas dasar dokumen-dokumen yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah tidak benar semasa hidupnya Almarhum telah menikah dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx Nurhayati pada tanggal 19 Maret 1957 (sesuai Kutipan AKta Nikah Nomor : 3171061042023002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, dari pernikahan Pewaris dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- 10
- xxxxxxxxxxxx bin Drs. R. xxxxxxxxxxxx;
 - xxxxxxxxxxxxbin Drs. R. xxxxxxxxxxxx;
 - 15 - xxxxxxxxxxxx binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx.

5. Bahwa terkait Jawaban Para Tergugat Nomor 14, 15, 16 dan 17 Para Tergugat menyebutkan bahwa Para Tergugat Tentang telah adanya Perdamaian antara Para Penggugat, dengan Para Tergugat terkait dengan Perselisihan Aquo, adalah tidak benar karena kesepakatan Perdamaian yang dimaksud tidak pernah terjadi;

20 6. Bahwa terkait Jawaban Para Tergugat Nomor 17.1, 17.2 dan 17.3 Para Tergugat menyebutkan bahwa tentang Perolehan Tanah dan Bangunan dijalan Yusuf Adiwinata, No: 25 PAV, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dan tidak pernah adanya perkawinan antara

25 Ayah Para Tergugat, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxxKartodipoere (Alm.) dan dengan wanita manapun juga, baik sebelum maupun setelah bercerai dengan Ibu Para Tergugat, ialah Ny. xxxxxxxxxxxx, termasuk dengan Ibu Para Penggugat, ialah xxxxxxxxxxxx; tanah dan bangunan tersebut berdasarkan data di Badan Pertanahan Nasional (BPN) baru diperoleh

30 oleh Ayah Para Tergugat, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) pada tahun 1983, yaitu diperoleh dalam perkawinan antara Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) dengan Ny. x(Alm.), dimana perkawinan diantara mereka baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada tahun 1984 adalah tidak benar karena Almarhum telah menikah dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx Nurhayati pada tanggal 19 Maret 1957 (sesuai Kutipan AKta Nikah Nomor : 3171061042023002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat dan selama Menikah Ayah Para Penggugat dan Ibu Para Penggugat telah mempunyai Bangunan Rumah dan Tanah, pada tahun 1960 yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata S.H Nomor 25 Pav. Rt.003 Rw.001 Kel./Desa. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 734/Godangdia atas nama Drs. R. xxxxxxxxxxxx jauh sebelum menikah dengan istri kedua yang bernama xxxxxxxxxxxx Ibu Para Tergugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Jawaban

1. Menolak Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxxxxxxxx sebagai berikut:

- a) xxxxxxxxxxxx Bin Drs. R. xxxxxxxxxxxx
- b) xxxxxxxxxxxxBin Drs. R. xxxxxxxxxxxx
- c) xxxxxxxxxxxx Binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx
- d) xxxxxxxxxxxx Binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx;
- e) xxxxxxxxxxxxBinti Drs. R. xxxxxxxxxxxx;

4. Menetapkan harta berupa:

Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata S.H. Nomor 25 Pav. Rt.003 Rw.001 Kel./Desa

Halaman. 51 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondangdia Kec.Menteng Jakarta Pusat termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor:734/Gondangdia dengan Luas 392 M2 atas nama Drs. R. xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Yusuf Adiwinata
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tembok Rumah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Bangunan Nomor 25 A
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bangunan Rumah Nomor 23

adalah harta warisan dari almarhum xxxxxxxxxxxx.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx menurut Hukum Waris Islam;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian dari ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx kepada Para Penggugat;

7. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

8. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) perhari, jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;

9. Memerintahkan kepada Turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan duplik tertulis secara elitigasi melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 27

Desember 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Para Tergugat** menolak seluruh dalil-dalil bantahan dalam Eksepsi yang diajukan oleh **Para Penggugat**, kecuali terhadap hal-hal yang telah menjadi suatu fakta yang diketahui secara umum (*notoir feiten*) dan dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Para Tergugat**;
- 5 - Bahwa **Para Tergugat** bertetap pada dalilnya mengenai Eksepsi sebagaimana dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban **Para Tergugat** dan menolak dengan tegas Replik **Para Penggugat** Dalam Eksepsi karena tidak beralasan dan tidak berdasar;

10 **1. PENGADILAN AGAMA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENCY/ EXCEPTIO DECLINATOIR) DALAM MEMERIKSA, MENGADILI SERTA MEMUTUS PERKARA AQUO.**

Adapun dasar/ alasannya adalah sebagai berikut :

15 **1.1.** Bahwa memang benar sebagian Dasar Gugatan (*Posita/Fundamentum Petendi*) dan Tuntutan (*Petitum*) **Para Penggugat** adalah mengenai Waris, akan tetapi sebagaimana telah **Para Tergugat** uraikan di dalam Poin 1 Eksepsi dan Jawabannya, pada **Poin 9 Halaman 3, Poin 11 Halaman 4, Poin 12 Halaman 4 Posita Gugatan dan Poin 4 Halaman 6 Petitum Gugatannya, Para Penggugat** telah mengajukan hal-hal terkait dengan **Pembatalan Eksekusi** yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus pada tanggal 24 Agustus 2022 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 74/2018.Eks jo. Nomor : 286/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst jo. Nomor : 154/PDT/2016/PT.DKI jo. Nomor : 547 K/PDT/2017 jo. Nomor : 271 PK/Pdt/2019 tertanggal 24 Agustus 2022.

20 **1.2.** Bahwa dalam perkara *aquo*, **Para Penggugat** kembali mempermasalahkan Putusan 286 serta pelaksanaan Eksekusinya dengan meminta kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *aquo* untuk **membatalkan Eksekusi tertanggal 24 Agustus 2022 tersebut** (*vide* : **Poin 4 Halaman 6 Petitum Gugatan**].

25 **1.3.** Bahwa jika merujuk pada ketentuan dalam **Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang**

Halaman. 53 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



5

10

15

20

25

30

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama [selanjutnya disebut “UU Peradilan Agama”], Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

1.4. Bahwa jika merujuk pada ketentuan dalam **Pasal 49 UU Peradilan Agama** tersebut di atas, maka Pengadilan Agama, *in cassu* Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolute (absolute competency) di dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pembatalan Eksekusi sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo sebab hal tersebut merupakan kewenangan dari peradilan umum.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah **Para Tergugat** uraikan tersebut di atas, telah ternyata dengan jelas bahwa **Para Penggugat** mengajukan perkara pembatalan Eksekusi dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolute (*absolute competency*) di dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*, oleh karenanya sudah sepatutnya Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *aquo* menyatakan Gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

2. SURAT KUASA PARA PENGGUGAT MERUPAKAN SURAT KUASA YANG BERSIFAT UMUM SEHINGGA TIDAK MEMENUHI SYARAT KEKHUSUSAN SUATU “SURAT KUASA KHUSUS” SEBAGAIMANA DITENTUKAN DI DALAM KETENTUAN PASAL 123 AYAT (1) HIR (PASAL 147 RBG) JO. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG



REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 6 TAHUN 1994. Adapun dasar/ alasannya adalah sebagai berikut :

2.1. Bahwa memang benar yang berhak menentukan sah atau tidaknya Surat Kuasa tertanggal 01 September 2023 yang dipergunakan oleh Kuasa Hukum **Para Penggugat** di dalam mengajukan Gugatan *aquo* mewakili **Para Penggugat** adalah Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *aquo*. Oleh karenanya, **Para Tergugat** setelah meneliti, mempelajari dan mengujinya dengan ketentuan di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR (Pasal 147 RBG) *jo*. SEMA No. 6/1994 telah terlihat adanya cacat formal di dalam Surat Kuasa tersebut.

2.2. Bahwa apabila dicermati dengan saksama, Surat Kuasa tertanggal 01 September 2023 yang menjadi dasar Kuasa **Para Penggugat** mengajukan Gugatan *a quo* tidak menyebutkan identitas dan kedudukan Para Pihak, yaitu:

- Dalam bagian "KHUSUS" Surat Kuasanya, **Para Penggugat** hanya menyebut RR Hesti Kartika Nindiah binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx maupun RR Gatri Lunarindian binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx dengan kalimat "... yang dikuasai oleh... dst.", **BUKAN** "mengajukan Gugatan kepada ..." atau secara tegas menuliskan "dalam kedudukan sebagai Tergugat".
- Selain itu juga dalam Surat Kuasa tidak disebutkan/ diuraikan identitas dari RR Hesti Kartika Nindiah binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx maupun RR Gatri Lunarindian binti Drs. R. xxxxxxxxxxxx.

2.3. Bahwa dalam Surat Kuasa tidak disebutkan dengan tegas dan jelas siapa pihak yang hendak digugat oleh **Para Penggugat**. Penentuan pihak yang hendak digugat oleh **Para Penggugat** adalah penting agar suatu Kuasa tersebut memiliki ciri kekhususan dan tidak bersifat umum. Penyebutan kedudukan para pihak, khususnya pihak yang hendak digugatnya ini sangat penting agar pihak-pihak yang digugat oleh penggugat dalam suatu perkara adalah pihak-pihak yang benar-benar ingin digugat, bukan atas dasar kehendak bebas



5 dari penerima kuasa (*ic.* kuasa hukum). Sedangkan penyebutan identitas para pihak juga penting agar tidak terdapat *error in persona* dalam pengajuan gugatan, sehingga pihak yang digugat itu adalah tepat dan benar sesuai dengan yang diinginkan oleh penggugat/ pemberi kuasa. Dari sisi tergugat, hal ini sangat penting, agar
10 dikemudian hari tidak terjadi suatu *error in persona* atau salah menggugat pihak, dimana hal tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak tergugat yang telah hadir (atau bahkan menunjuk kuasa) dengan mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit.

10 Dalam SEMA 6/1994 jelas kewajiban untuk menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, termasuk pihak tergugat maupun turut tergugat. Hal ini pun ditegaskan dalam **Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bab II Teknis Peradilan** huruf F mengenai Kuasa/ Wakil pada halaman 53-54
15 angka 4 [*vide*: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI].

20 Oleh karenanya, sudah seharusnya Surat Kuasa yang dijadikan dasar Kuasa **Para Penggugat** dalam membuat, menandatangani serta mengajukan Gugatan *aquo* haruslah menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak.

2.4. Bahwa tidak terpenuhinya keseluruhan apa yang telah Kami uraikan di atas dalam Surat Kuasa yang diberikan oleh **Para Penggugat**
25 kepada Kuasanya mengakibatkan tidak terpenuhinya Syarat Kekhususan dari Surat Kuasa yang dipergunakan oleh penerima kuasa, yaitu Kuasa **Para Penggugat**, berdasarkan SEMA No. 6 Tahun 1994 dan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Oleh karenanya Gugatan *a quo* yang didasarkan atas Surat Kuasa
30 yang tanpa memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 tersebut sudah sepatutnya dinyatakan sebagai Surat Kuasa yang bersifat Umum.



Dengan demikian, berpijak pada ketentuan Pasal 123 HIR Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 116 K/Sip/1973 Tanggal 16 September 1975, Gugatan **Para Penggugat** yang didasari atas Surat Kuasa yang tidak memuat kekhususan berdasarkan Ketentuan SEMA No. 6 Tahun 1994 tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. TERHADAP PERSELISIHAN AQUO TIDAK DAPAT DIAJUKAN GUGATAN KEMBALI.

3.1. Bahwa memang benar pada akhirnya Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara aquo yang akan menentukan dapat atau tidak diajukannya Gugatan aquo untuk ketiga kalinya oleh **Para Penggugat** meskipun sebelumnya **Para Penggugat** telah mengajukan sebanyak 2 (dua) perkara Gugatan dengan Objek dan Subjek Gugatan yang sama di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yaitu **Perkara Nomor : 1901/Pdt.G/2022/PA.JP tertanggal 23 November 2022** dan **Perkara Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 09 Agustus 2023**. Dan seluruh perkara tersebut telah dicabut oleh Para Penggugat atas dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Perkara Nomor : 1901/Pdt.G/2022/PA.JP tertanggal 23 November 2022 telah dicabut oleh **Para Penggugat** pada tanggal 05 Desember 2022 dengan alasan **Para Penggugat** ingin menyempurnakan Gugatannya setelah mendapatkan masukan dari Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara tersebut [*vide* : **Putusan Nomor : 1901/Pdt.G/2022/PA.JP tertanggal 05 Desember 2022**].
- b. Perkara Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 09 Agustus 2023 telah dicabut oleh **Para Penggugat** pada tanggal 05 September 2023 dengan alasan/ dasar telah ada perdamaian diantara Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu Perjanjian Perdamaian tertanggal 02 September 2023 yang ditandatangani dihadapan (*legalisasi*) **Ernita Meilani, S.H., LL.M., M.Kn.,**



Notaris di Jakarta Selatan dengan Nomor Legalisasi :
86/L/IX/2023 tertanggal **02 September 2023** (*vide* : Putusan
Nomor : **1193/Pdt.G/2023/PA.JP** tertanggal **05 September**
2023).

- 5 **3.2.** Bahwa jika merujuk pada pendapat **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam
 bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,
 Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, pada
 Halaman 90 beliau menyatakan “**Gugatan yang dicabut atas**
10 **Persetujuan Tergugat, tidak dapat diajukan kembali**”. Hal ini
 berlandaskan pada prinsip bahwa telah adanya persetujuan atau
 telah terbentuknya kesepakatan diantara penggugat dan tergugat
 yang merupakan kesepakatan bersama (*mutual assent*,
 overeenkomst) dari kedua belah pihak (ex. **Pasal 1320 jo. Pasal**
 1338 KUHperdata).
- 15 Lebih lanjut **M. Yahya Harahap, S.H.** menyimpulkan sebagai
 berikut :
- *Pencabutan gugatan yang disetujui tergugat, dikonstruksi*
 sebagai kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, dan
 analog dengan putusan perdamaian yang digariskan Pasal 130
20 *HIR.*
 - *Dengan demikian pencabutan gugatan merupakan penyelesaian*
 sengketa yang mengikat (binding) dan bersifat final (mengakhiri)
 kepada penggugat dan tergugat.
 - *Oleh karena penyelesaian sengketa dianggap telah final dan*
25 *mengikat, sengketa yang terkandung dalam gugatan, tidak*
 dapat diajukan kembali oleh para pihak. Bukan pihak
 penggugat saja yang tidak dapat mengajukannya kembali, tetapi
 juga pihak tergugat.
- 30 **3.3.** Bahwa sejalan dengan pendapat **M. Yahya Harahap** tersebut di
 atas, antara **Para Penggugat** dan **Para Tergugat** sebelumnya telah
 diadakan suatu kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam
 Perjanjian Perdamaian, dimana pada **Pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 4**

Halaman. 58 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



ayat (1) **Perjanjian Perdamaian** telah disepakati (distujui bersama/*mutual assent, overeenkomst*) mengenai pengakhiran perselisihan dengan mencabut Perkara Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 09 Agustus 2023. Oleh karenanya pencabutan tersebut adalah pencabutan yang mengakhiri perselisihan (*final*) dan mengikat (*binding*) sehingga **seharusnya Para Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan kembali atas dasar/ Objek dan Subjek yang sama terhadap Para Tergugat sebagaimana perkara aquo.**

3.4. Bahwa selain itu, **Para Penggugat** juga telah melakukan pencabutan Gugatan terhadap Objek dan Subjek yang sama sebagaimana telah **Para Tergugat** uraikan pada **Poin 3.1** di atas, dan terhadap seluruh Gugatan tersebut, **Para Tergugat** dengan penuh itikad baik telah hadir memenuhi panggilan Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara. Oleh karenanya, apabila telah dicabutnya berkali-kali tetapi tetap dapat diajukan Gugatan yang sama kembali terhadap **Para Tergugat**, maka hal tersebut tentunya akan sangat merugikan kepentingan **Para Penggugat** dan merupakan pelanggaran terhadap jaminan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Negara Republik Indonesia berdasarkan **Pasal 28D ayat (1) UUD'45**. Selain itu, **Gustav Radbruch** didalam bukunya yang berjudul "*Legal Philosophy*" telah menegaskan bahwa 3 (tiga) nilai dasar/ tujuan dari hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan **kepastian hukum** (*rechtssicherheit*), dimana **Gustav Radbruch** mengatakan, apabila harus mengutamakan salah satu, maka tujuan yang paling utama dari 3 (tiga) nilai dasar tersebut adalah **kepastian hukum** (*rechtssicherheit*).

Dengan demikian, berdasarkan apa yang telah **Para Tergugat** uraikan dan jelaskan tersebut di atas, oleh karena telah adanya kesepakatan antara **Para Penggugat** dan **Para Tergugat** dalam **Perjanjian Perdamaian** mengenai pencabutan Perkara Nomor



1193/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 09 Agustus 2023 dan **Para Penggugat** telah mengajukan Gugatan dengan Objek dan Subjek yang sama terhadap **Para Tergugat** sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya, dimana seluruhnya telah dicabut oleh **Para Penggugat**, maka sudah demi
5 memberikan perlindungan kepada **Para Tergugat** sebagai pihak yang selalu beritikad baik dan menjamin kepastian hukum, sudah sepatutnya Gugatan **Para Penggugat** *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

10 **4. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PARA PENGGUGAT MASIH BERGANTUNG PADA PERKARA LAIN YANG SEDANG DIPERIKSA OLEH PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT (EXCEPTIO LITIS PENDENTIS).**

15 **4.1.** Bahwa yang **Para Tergugat** maksud bukanlah **Putusan 286** dan **Putusan 501**, melainkan Gugatan Pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 242/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 08 Maret 2023 yang diajukan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Gugatan tersebut **Para Tergugat** ajukan oleh karena banyak terdapat cacat formil maupun materiil dalam Penetapan Isbat Nikah tersebut, **Para Tergugat** mengajukan Gugatan Pembatalan
20 Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai upaya perlawanan/ bantahan dari **Para Tergugat** selaku anak satu-satunya yang sah dan ahli waris dari Drs. R. xxxxxxxxxxxx, sehingga Penetapan Isbat Nikah tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

25 Dengan demikian, mengingat hasil keputusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Isbat Nikah termaksud nantinya akan berpengaruh kepada hasil keputusan dalam perkara Gugatan ini (*aanhanging*), maka sudah sepatutnyalah Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *aquo* menyatakan Gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
30



5. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) SEBAB ALAS HAK OBJEK YANG DIPERSENGKETAKAN TIDAK JELAS. Dengan dasar/alasan sebagai berikut :

5.1. Bahwa **Para Penggugat** mendasarkan Gugatan *aquo* pada tuntutan terhadap Objek Sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan 734/Gondangdia. Sedangkan berdasarkan data yang terdapat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, SHGB 734/Gondangdia tersebut telah berakhir sejak Tahun 2005. Sehingga apa yang dipermasalahkan oleh **Para Penggugat** menjadi tidak jelas tanah dan bangunan yang mana yang berdasarkan pada SHGB 734/Gondangdia.

5.2. Bahwa ketidakjelasan Objek Sengketa ini dapat menimbulkan kerancuan di dalam pelaksanaan nantinya (*illusoir*), sebab hal tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara *aquo*.

Dengan demikian, dengan tidak jelasnya alas hak yang dijadikan dasar oleh **Para Penggugat** dalam mengidentifikasi Objek yang dipersengketakan, maka hal tersebut membuktikan **Para Penggugat** tidak cermat di dalam meformulasikan Gugatan *aquo*, hal tersebut membawa konsekuensi Gugatan menjadi tidak jelas/ kabur (*obscuur libele*) sehingga sudah sepatutnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

6. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) SEBAB PARA PENGGUGAT MENGGABUNGKAN ANTARA GUGATAN WARIS DENGAN GUGATAN PEMBATALAN EKSEKUSI.

6.1. Bahwa telah ternyata dengan jelas dan tegas, **Para Penggugat** di dalam **Poin 4 Petitum Gugatannya** meminta kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *aquo* untuk **membatalkan Eksekus tertanggal 24 Agustus 2022** yang merupakan kewenangan absolut dari peradilan umum (bukan peradilan agama) [bandingkan : **Poin 6 Rumusan Hukum Kamar Perdata Surat Edaran Mahkamah**



Agung RI Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan], petitum mana jelas menyebabkan Gugatan tidak sempurna karena Para Penggugat tidak mampu merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*, ex. Pasal 8 Rv.).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah patut dan layak petitum Para Penggugat Poin ke-4 dinyatakan sebagai petitum yang tidak jelas dan tidak tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), sehingga menurut hukum dan Yurisprudensi, Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

7. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS / KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) SEBAB PARA PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN SECARA TEGAS BERAPA BESARAN BAGIAN WARIS YANG HENDAK DITUNTUT OLEH PARA PENGGUGAT. Dengan dasar/ alasan sebagai berikut :

7.1. Bahwa dalam Poin 5 Halaman 6 Petitum Gugatannya, Para Penggugat tidak secara terperinci dan jelas menguraikan berapa bagian masing-masing ahli waris yang dituntut oleh Para Penggugat. Suatu Petitum yang tidak terperinci apalagi tidak didukung oleh Posita yang jelas menyebabkan kekaburan, ketidakpastian dan ketidakjelasan suatu Gugatan, hal tersebut menunjukkan ketidaksempurnaan Para Penggugat didalam memformulasikan Gugatannya, yang jelas sangat merugikan Para Tergugat di dalam memberikan bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil tersebut.

Maka, akibat tidak terperinci Posita maupun Petitum Gugatan Para Penggugat mengenai bagian Waris yang hendak dituntutnya, menyebabkan Para Penggugat telah gagal di dalam memformulasikan suatu surat gugatan yang antara posita dengan petitumnya saling terintegrasi (*integrated*) serta berkaitan erat satu sama lain (*link and*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matched) yang terurai secara jelas dan tegas, dengan demikian berdasarkan hukum acara dan/ atau demi memberikan perlindungan terhadap kepentingan **Para Tergugat** sudah sepatutnya dan selayaknya Gugatan **Para Penggugat** dalam perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa terhadap hal-hal/ dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh **Para Tergugat** pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara berikut ini.

9. Bahwa **Para Tergugat** menolak secara tegas terhadap dalil-dalil dan/ atau alasan-alasan sebagai dasar tuntutan (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan oleh **Para Penggugat** sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatannya dan menolak dengan tegas Replik **Para Penggugat** Dalam Pokok Perkara karena tidak beralasan dan tidak berdasar, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh **Para Tergugat** atau termasuk dalam suatu fakta/ keadaan-keadaan yang sifatnya *notoir feiten*.

A. TENTANG PERKAWINAN ANTARA DRS. R. xxxxxxxxxxxx (ALM.) DENGAN xxxxxxxxxxxx (ALM.).

10. Ayah Para Tergugat, ialah DRS. R. xxxxxxxxxxxx (Alm). tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Para Penggugat, ialah xxxxxxxxxxxx.

10.1. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada Poin 4 Halaman 4 Repliknya yang pada pokoknya menyatakan DRS. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) yang merupakan Ayah dari Para Tergugat pernah melangsungkan perkawinan dengan xxxxxxxxxxxx yang merupakan Ibu dari Para Penggugat.

10.2. Bahwa dalil Para Penggugat merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan sangat mengada-ada, sebab pada tahun 1957 belum terdapat

Halaman. 63 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama (KUA) dan pada waktu itu belum ada Kecamatan Menteng.

10.3. Bahwa telah menjadi fakta hukum di persidangan dalam **Putusan 286** dan **Putusan 510** yaitu setidaknya-tidaknya sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini, **Para Penggugat** tidak pernah bisa membuktikan secara sah adanya perkawinan antara Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) yang merupakan Ayah dari **Para Tergugat** dengan xxxxxxxxxxxx yang merupakan Ibu dari **Para Penggugat**.

10.4. Bahwa **Penggugat I** (ic. xxxxxxxxxxxx) bahkan dalam Persidangan Perkara Nomor : 469/Pdt.G/1997/PA.Sby di Pengadilan Agama Surabaya dalam kedudukannya sebagai **Saksi** telah memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain (vide : **Alinea terakhir Halaman 11 - 12 Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 469/Pdt.G/1997/PA.Sby** tertanggal 08 Juni 1998 bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1419 Hijriah) [selanjutnya disebut "**Putusan 469**"] :

- **Penggugat I** adalah anak dari seseorang bernama **SLAMET**, hal ini sebagaimana pengakuannya kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara tersebut, oleh karenanya di dalam Putusan Perkara tersebut tercantum **Penggugat I** dengan nama lengkap "**xxxxxxxxxxxxx BIN SLAMET**".
- **Penggugat I** mengaku sebagai **ANAK ASUH DARI DRS. R. xxxxxxxxxxxx**. Adapun selengkapanya keterangan **Penggugat I** adalah sebagai berikut :
"Bahwa saksi mengaku kenal dengan Drs. R. xxxxxxxxxxxx karena saksi adalah anak asuhnya, dan kenal Tergugat sejak saksi duduk di bangku SMA."



5

10

15

20

25

30

- **Penggugat I** mengaku Drs. R. xxxxxxxxxxxx **hanya kawin** dengan xxxxxxxxxxxx. Adapun selengkapnya keterangan **Penggugat I** adalah sebagai berikut "**Bahwa saksi mengaku Drs. R. xxxxxxxxxxxx tersebut hanya kawin dengan xxxxxxxxxxxx yang kemudian mempunyai anak bernama xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan R. Suspto (para Peggugat), kemudian saksi mengaku tidak pernah mendengar Drs. R. xxxxxxxxxxxx kawin lagi dengan perempuan lain sampai dia meninggal.**".

10.5. Bahwa bukan hanya sekali **Penggugat I** (ic. xxxxxxxxxxxx) mengaku sebagai **ANAK ASUH** dari Drs. R. xxxxxxxxxxxx yang merupakan Ayah dari **Para Tergugat**. Dalam Perkara Nomor : 317/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pun, dalam kedudukannya sebagai **Saksi, Peggugat I** telah **memberikan keterangan dibawah sumpah** antara lain (vide : **Halaman 30 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 317/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar tertanggal 25 Pebruari 1997**) [selanjutnya disebut "**Putusan 317**"] :

- **Penggugat I adalah ANAK ANGKAT dari Drs. R. xxxxxxxxxxxx.**
- **Penggugat I mengakui isteri Drs. R. xxxxxxxxxxxx hanya seorang yaitu xxxxxxxxxxxx.**

10.6. Bahwa dari kesaksian-kesaksian dibawah sumpah yang diberikan oleh **Penggugat I** tersebut adalah kesaksian yang memiliki nilai pembuktian yang kuat dan sempurna (voledig bewjis), oleh karenanya dalil-dalil **Para Peggugat** yang menyatakan bahwa seolah-olah pernah ada perkawinan antara Ayah **Para Tergugat**, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) dengan Ibu **Para Peggugat**, ialah



xxxxxxxxxxxx merupakan dalil yang tidak benar, mengada-
ada serta manipulatif, sebab bertentangan dengan fakta-
fatak hukum berdasarkan **Putusan 286, Putusan 510,**
Putusan 469 dan **Putusan 317**, oleh karenanya mohon
untuk dinyatakan **ditolak**.

10.7. Bahwa berdasarkan penelusuran yang **Para Tergugat**
lakukan, diketahui dasar penerbitan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 3171061042023002 tertanggal 10 April 2023
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Menteng tersebut antara lain :

- **Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor :
242/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 08 Maret 2023;**
- **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-20102022-
0012 tertanggal 20 Oktober 2022 atas nama
xxxxxxxxxxxx;**
- **Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
21/Disp/JP/1995/1960 tertanggal 14 September 1995
atas nama xxxxxxxxxxxx;**
- **Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
21/Disp/JP/1995/1961 tertanggal 14 September 1995
atas nama Lies Triantini;**
- **Surat Keterangan** Waris tertanggal 01 April 2013;

10.8. Bahwa setelah **Para Tergugat** mempelajari dengan
mendetail Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Nomor : 242/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 08 Maret 2023
yang pada pokoknya berisi tentang penetapan pernikahan
Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) dengan Sri Linggarningsih
(Alm.) (isbat nikah), terdapat dalil-dalil serta bukti-bukti
yang menyesatkan dan **sudah dinyatakan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat (dibatalkan) oleh
pengadilan akan tetapi masih tetap dipergunakan** oleh
Para Penggugat dalam Perkara Penetapan Isbat Nikah



tersebut, bahkan juga dipergunakan sebagai dokumen-dokumen yang dilampirkan pada KUA Kecamatan Menteng sebagai kelengkapan dalam memohonkan pencatatan perkawinan tersebut.

5 **10.9.** Bahwa baik di dalam Permohonan Isbat Nikah maupun dalam permohonan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Menteng, **Para Penggugat** masih tetap mempergunakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21/Disp/JP/1995/1960 tertanggal 14 September 1995 atas nama xxxxxxxxxxxx dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21/Disp/JP/1995/1961 tertanggal 14 September 1995 atas nama xxxxxxxxxxxx telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan **Putusan 510** maupun Surat Keterangan Waris tertanggal 10 01 April 2013 yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan **Putusan 286 (ex. Poin 10 Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Pdt/2017 tertanggal 13 Juni 2017).**

15 **10.10.** Bahwa terhadap **Putusan 510** tersebut pun sebenarnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melalui **Surat Catatan Sipil** yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan Pencatatan Pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud yang
20 menyatakan "Akta-akta Kelahiran
25 No.27/Disp/JP/1995/1959 atas nama xxxxxxxxxxxx,
Akta Kelahiran No.21/Disp/JP/1995/1960 atas nama
xxxxxxxxxxxx dan Akta Kelahiran
No.21/Disp/JP/1995/1961 atas nama
30 xxxxxxxxxxxx adalah tidak sah dan tidak
mempunyai kekuatan hukum".



Selain itu, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat juga telah menindaklanjuti **Putusan 286** dengan mengeluarkan **Surat Kelurahan** yang padapokoknya menyatakan **bahwa Surat Keterangan Waris atas nama xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gondangdia tertanggal 1 April 2013 tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum.**

10.11. Bahwa selain mempergunakan dokumen-dokumen yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut di dalam membuktikan permohonan Isbat Nikahnya tersebut, **Para Penggugat** juga tidak menarik **Para Tergugat** sebagai termohon di dalam permohonan Isbat Nikah tersebut, padahal **Para Penggugat** telah mengetahui dan mengakui kedudukan **Para Tergugat** sebagai anak-anak yang sah serta ahli waris dari Drs. R. xxxxxxxxxxxxxx (Alm.) [*vide* : **Poin 6 Posita Gugatan**]. Justru **Para Penggugat** mendudukkan **Penggugat I** sebagai pemohon melawan **Penggugat II** dan **Penggugat III** selaku termohon, sehingga Permohonan Isbat Nikah tersebut diperiksa, diputus dan diselesaikan secara kontentiosa tanpa adanya bantahan dari **Para Tergugat**.

10.12. Bahwa sebenarnya tindakan-tindakan manipulatif dan melawan hukum yang dilakukan oleh **Para Penggugat** bukan hanya kali ini saja, akan tetapi sudah terjadi sejak **Tahun 1995** dimana **Para Penggugat** tanpa sepengetahuan **Para Tergugat** telah membuat dan mengurus akta-akta kelahiran secara tidak sah dan melawan hukum. Akta-akta kelahiran tersebut kemudian telah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak



mempunyai kekuatan hukum mengikat (*vide* : **Putusan 510**).

Tidak berhenti di situ saja, meskipun akta-akta kelahirannya telah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan **Putusan 510**, akan tetapi **Para Penggugat** tetap mempergunakan akta-akta tersebut dalam membuat dan mengurus Akta Keterangan Waris tertanggal 01 April 2013 di Kelurahan Gondangdia dan Kecamatan Menteng.

Dokumen-dokumen tersebut yang kemudian dipergunakan oleh **Para Penggugat** di dalam menguasai tanah dan bangunan di Jl. Yusuf Adiwinata S.H., Kav. 25 Pav, RT 003 RW 001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dengan **mengaku-ngaku seolah-olah sebagai anak-anak dan ahli waris dari Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.)** – *quod non* -. Hal inilah yang kemudian membuat **Para Tergugat** mengajukan Gugatan terhadap **Para Penggugat** dan telah diputus berdasarkan **Putusa 286** yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap.

10.13. Bahwa bukannya berhenti melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, **Para Penggugat** ternyata masih melakukan upaya-upaya dalam mengaku-ngaku sebagai anak dan ahli waris dari Ayah **Para Tergugat**, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxxKartodipoer (Alm.) dengan **masih mempergunakan** dokumen-dokumen yang sudah dinyatakan **tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat** berdasarkan **Putusan 286** dan **Putusan 510**. Seluruh tindakan-tindakan tersebut jelas menunjukkan **Para Penggugat** sebagai pihak yang **tidak beritikad baik** (*te kwader trouw*) yang telah



merugikan dan menyandera hak-hak **Para Tergugat** atas harta peninggalan (warisan) dari Ayahnya, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.).

5 **10.14.** Bahwa berdasarkan apa yang **Para Tergugat** telah uraikan di atas, maka telah jelas dan terang benderang dalil **Para Penggugat** sebagaimana **Poin 9** dan **Poin 11 Halaman 3 dan Halaman 4 Posita Gugatan** adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, sebab Majelis Hakim yang memutus **Putusan 286** telah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang sampai dengan hari ini dapat dipertahankan oleh **Para Tergugat**.

10 Dengan demikian berdasarkan apa yang telah **Para Tergugat** uraikan tersebut diatas, maka terbukti secara sah dan telah menjadi fakta hukum pada berbagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang melibatkan **Para Penggugat** dan **Para Tergugat** di dalamnya, tidak pernah ada perkawinan antara Ayah **Para Tergugat**, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx dengan Ibu **Para Penggugat**, ialah xxxxxxxxxxxx, adapun segala dalil dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh **Para Penggugat** didalam upaya membuat seolah-olah terdapat perkawinan tersebut adalah dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum (*te kwader trouw*), oleh karenanya dalil **Para Penggugat** mengenai adanya perkawinan tersebut dan tuntutan mengenai kedudukan sebagai ahli waris yang berhak atas tanah dan bangunan di Jl. Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor : 25 Pav., Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat sudah sepatutnya dan haruslah dinyatakan **ditolak**.

Halaman. 70 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



**B. TENTANG TELAH ADANYA PERDAMAIAN ANTARA PARA
PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT TERKAIT DENGAN
PERSELISIHAN AQUO.**

- 5 11. Bahwa **Para Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Para**
Penggugat pada **Poin 5 Halaman 4 Repliknya** yang pada
pokoknya menyatakan kesepakatan perdamaian tidak pernah
ada. Sebagaimana telah **Para Tergugat** uraikan pada bagian
Eksepsi di atas, pada tanggal **02 September 2023** telah dibuat,
disepakati dan ditandatangani suatu **Perjanjian Perdamaian**
10 antara **Para Tergugat** selaku PIHAK PERTAMA dan **Para**
Penggugat selaku PIHAK KEDUA mengenai penyelesaian
permasalahan *aquo*, dimana penandatanganan Perjanjian
Perdamaian tersebut dilakukan **dihadapan** (*legalisasi*) **Ernita**
Meilani, S.H., LL.M., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dengan
15 **Nomor Legalisasi : 86/L/IX/2023 tertanggal 02 September**
2023. Oleh karenanya Perjanjian Perdamaian tersebut adalah
Akta Otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna
(*voledig bewijs*) sesuai dengan asas hukum *acta publica probant*
sese ipsa.
20 12. Bahwa adapun Perjanjian Perdamaian tersebut pada pokoknya
berisi tentang :
a. **Para Penggugat** mengakui dan akan melaksana dengan
penuh itikad baik kedudukan **Para Tergugat** sebagai Ahli Waris
satu-satunya dari Alm. xxxxxxxxxxxx dan oleh karenanya
25 sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas tanah dan
bangunan di Jl. Yusuf Adiwinata S.H., Nomor : 25 Pav,
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat.
b. **Para Tergugat** akan memberikan kepada **Pihak Penggugat**
uang sejumlah **Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)**
30 sebagai kompensasi perdamaian.
c. **Para Penggugat** wajib mencabut Laporan Polisi Nomor :
LP/B/3476/VI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 18



Juni 2023 dan mencabut Gugatan Nomor :
1193/Pdt.G/2023/PAJP tanggal 09 Agustus 2023.

d. **Para Penggugat** dan **Para Tergugat** sepakat untuk mengakhiri perselisihan dan berjanji akan mencabut seluruh perkara yang berjalan serta tidak akan mengajukan tuntutan hukum terhadap masing-masing pihak di kemudian hari.

13. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan **Perjanjian Perdamaian** tersebut, **Para Penggugat** telah melakukan pencabutan Laporan Polisi maupun Gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pencabutan tersebut dilakukan oleh **Para Penggugat** dengan mengajukan permohonan pencabutan Perkara Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP pada tanggal 05 September 2023 dengan dihadiri langsung oleh **Para Penggugat** telah dikonfirmasi kehendak pencabutan tersebut kepada **Para Penggugat** langsung dan oleh karenanya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara berdasarkan pengakuan dan persetujuan dari **Para Penggugat** tersebut mengabulkan pencabutan Gugatan tersebut dan mengeluarkan Putusan Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 05 September 2023 [vide : **Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP**].

14. Bahwa oleh karena sudah ada Perdamaian diantara **Para Penggugat** dan **Para Tergugat**, maka tindakan **Para Penggugat** yang tetap mengajukan Gugatan *aquo* adalah tindakan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku diantara **Para Penggugat** dan **Para Tergugat** sebagaimana dituangkan dalam **Perjanjian Perdamaian** [*pacta sunt servanda*, ex. **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara**], oleh karenanya sudah sepatutnyalah Gugatan **Para Penggugat** dalam perkara *aquo* dinyatakan ditolak.



C. TENTANG PEROLEHAN TANAH DAN BANGUNAN DI JALAN
YUSUF ADIWINATA, S.H., NOMOR : 25 PAV, KELURAHAN
GONDANGDIA, KECAMATAN MENTENG, JAKARTA PUSAT.

- 5 15.1. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya **Para Tergugat**
menolak dengan tegas dalil **Para Penggugat** pada **Poin 6**
Halaman 4 - 5 Repliknya yang pada pokoknya menyatakan
seolah-olah tanah dan bangunan di Jl. Yusuf Adiwinata, S.H.,
Nomor : 25 Pav., Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng
– Jakarta Pusat diperoleh selama perkawinan antara Ayah
10 **Para Tergugat**, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx dengan Ibu **Para**
Penggugat, ialah xxxxxxxxxxxx -*quod non*-.
15.2 Bahwa selain karena alasan tidak pernah adanya perkawinan
antara Ayah **Para Tergugat**, ialah Drs. R.
xxxxxxxxxxxxKartodipoere (Alm.) dengan wanita manapun
15 juga, baik sebelum maupun setelah bercerai dengan Ibu **Para**
Tergugat, ialah Ny. xxxxxxxxxxxx, termasuk dengan Ibu **Para**
Penggugat, ialah xxxxxxxxxxxx; tanah dan bangunan tersebut
berdasarkan data di Badan Pertanahan Nasional (BPN) baru
diperoleh oleh Ayah **Para Tergugat**, ialah Drs. R.
20 xxxxxxxxxxxx (Alm.) pada tahun 1983, yaitu diperoleh dalam
perkawinan antara Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) dengan Ny.
xxxxxxxxxxxx (Alm.), dimana perkawinan diantara mereka
baru berakhir pada tahun 1984.
15.3 Bahwa dengan demikian dalil **Para Penggugat** yang seolah-
25 olah antara Ayah **Para Tergugat**, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx
dengan Ibu **Para Penggugat**, ialah xxxxxxxxxxxx pernah
melangsungkan perkawinan -*quod non*- dan didalam
perkawinan tersebut Drs. R. xxxxxxxxxxxx memperoleh tanah
dan bangunan di Jl. Yusuf Adiwinata, S.H., Nomor : 25 Pav.,
Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng – Jakarta Pusat
30 adalah merupakan dalil yang tidak benar dan sangat



mengada-ada, oleh karenanya sudah sepatutnyalah dalil tersebut untuk **ditolak**.

D. TENTANG SITA MARITAL (MARITAL BESLAAG), UANG PAKSA (DWANGSOM) DAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD,

5

16. Bahwa jika merujuk pada dalil dan penegasan **Para Penggugat** pada **Poin 3 Halaman 4 Repliknya** yang menyatakan "**Bahwa terhadap dalil-dalil Para Tergugat yang diajukan dalam Jawaban yang tidak dijawab oleh Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.**", maka terhadap dalil-dalil **Para Tergugat** pada bagian Sita Marital, Uang Paksa dan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* telah diakui kebenarannya oleh **Para Penggugat**, sehingga bantahan **Para Tergugat** pada bagian tersebut haruslah dinyatakan **diterima** dan mohon kepada Yth. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *aquo* menyatakan **menolak** tuntutan **Para Penggugat** tentang hal-hal tersebut di atas.

10

15

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam Duplik di atas, maka dengan segala hikmat dan kebijaksanaan berdasarkan kewenangan mengadili yang dimiliki oleh Yth. Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka **Para Tergugat** memohon agar kiranya dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

20

PRIMAIR

25

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya atau setidaknya salah satu Eksepsi dari **Para Tergugat** tersebut;
2. Menyatakan Gugatan **Para Penggugat** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 30 3. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Para Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR

- 5 Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*).

Bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat berupa:

- 10 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3171062501590001 atas nama xxxxxxxxxxxx (Penggugat I), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta tanggal 19 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 15 2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3171-KM-20112023-0008, atas namaxxxxxxxxxxxxxx(Penggugat II), yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 20 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3171067112620002 atas nama xxxxxxxxxxxx (Penggugat III), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 25 4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-20102022-0012, atas nama xxxxxxxxxxxx (Penggugat I), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 20 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan
- 30

Halaman. 75 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 21/DISP/JP/1995/1960, atas nama xxxxxxxxxxxx (Penggugat II), yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 14 September 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 21/DISP/JP/1995/1961, atas nama xxxxxxxxxxxx(Penggugat III), yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 14 September 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 3171061042023002 atas nama R. xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat tanggal 10 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Suharso, nomor 3171-KM-02112022-0011 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 November 2022 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Laporan Kematian, atas nama Sri Lingar Ningsih, nomor 98/I/5/1981 yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Pusat tanggal 25 Desember 1981. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman. 76 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak nomor 29/05/II tahun 1984 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tanggal 17 September 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5
11. Fotokopi Izin Untuk Masuk Bertempat Tinggal nomor 5896/1378L yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan dan Pembangunan tanggal 20 Juni 1960. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10
12. Fotokopi Pormulir Permohonan Surat Izin Perumahan nomor 1082 kepada Kantor Urusan Perumahan DCI Djakarta-Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15
13. Fotokopi salinan surat nomor 1350/T/E/II/1964 perihal Permohonan beli rumah Djl. Waringin no.25 + pav yang dibuat oleh Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda D.C.I. Djakarta Raya tanggal 30 Nopember 1964. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20
14. Fotokopi Surat nomor 193/T/D/Kps/D/65 Perihal Permohonan beli rumah Djl. Waringin no.25 + pav yang dibuat oleh Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda D.C.I. Djakarta Raya tanggal 25 Pebruari 1965. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
25
15. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 2307 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, tanggal 4 November 1969 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
30

Halaman. 77 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Surat Izin Perumahan Untuk Mendiemi Perumahan Jang Masih Dikuasai Kepala Daerah no T.350/3062 yang dibuat oleh Kepala Kantor
5 Urusan Perumahan Pemerintah Daerah Khusus Ibu-Kota Djakarta Raya tanggal 3 Desember 1969 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. 1Fotokopi Surat nomor 1843/IA/P3,MB/I/70 Perihal Permohonan untuk
10 membeli rumah/tanah jang terletak di Djl. Waringin no.25 dan 25 Pav. Djakarta yang dibuat oleh Pd. Ketua Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda DCI Djakarta, tanggal 28 Nopember 1970. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf Ketua
15 Majelis;

18. Fotokopi Turunan Surat nomor 12/IA/P3.MB/VIII/71 Keputusan Ketua Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda D.C.I. Djakarta yang dibuat oleh Ketua Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda DCI Djakarta, tanggal 22 Djuni 1971. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
20 Hakim, telah di-nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Surat Ketetapan luran Rehabilitasi Daerah nomor 048526 yang dibuat oleh Ketua Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda DCI Djakarta, tanggal 25 Juli 1972. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh
25 Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Surat nomor 824/4-73 Perihal Permohonan untuk membeli rumah jalan Waringin nomor 25 Jakarta yang dibuat oleh Kepala Pengurusan Hak2
30 Tanah Direktur Jendral Agraria, tanggal 26 April 1973. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan

Halaman. 78 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.20), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi Surat Tanda Setoran tanggal 28 Juli 1975. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.21), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Penyerahan SIP no TS.1.03/00001/12.83 tanggal 12 Maret 1982. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.22), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 Maret 1982. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.23), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Surat Izin Perumahan Untuk Mendiami Rumah Yang Masih Dikuasai Gubernur DKI Jakarta tanggal 31 Oktober 1983. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.24), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
25. Fotokopi Surat Izin Pembebasan Pemakaian Penggunaan Perumahan (S.P.3.P.) nomor 371/1.711/001441 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan Pemerintah DKI Jakarta, tanggal 6 November 1985. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.25), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
26. Fotokopi gambar letak tanah dan bangunan yang terletak di jalan Waringin nomor 25 dan nomor 25 Paviliun, DCI Djakarta Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.26), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
27. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor 25157 atas nama Satrio tanggal 8 Desember 1973 yang dikeluarkan oleh SD

Halaman. 79 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percobaan Negeri 1, Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.27), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- 5 28. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama nomor 013019 atas nama R. Satrio tanggal 4 Desember 1976 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri XVIII, Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.28), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 10 29. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas nomor 194741 atas nama R. Satrio xxxxxxxxxxxxtanggal 10 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 3, Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.29), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 15 30. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama nomor 808569 atas nama Lies Tri Antini tanggal 10 Mei 1980 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 18, Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.30), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 20 31. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas nomor 0412655 atas nama Rr. Lies Tri Antini tanggal 30 April 1983 yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 3, Setiabudi, Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.31), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 25 32. Fotokopi Surat Fatwa Waris. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.32), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 30

Halaman. 80 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 33. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat pada tanggal 1 April 2013, yang dicatat dalam buku register Kelurahan Gondangdia nomor 17/13711/2013 tanggal 2 April 2013 dan dicatat pada register Kecamatan Menteng nomor 85/-1.711.312 tanggal 3 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.33), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 10 34. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Februari 2004 yang dibuat oleh Slamet Saroso. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti(P.34), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 15 35. Fotokopi Kartu Keluarga xxxxxxxxxxxx nomor 3171061402111023 tanggal 19 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.35), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 20 36. Fotokopi Kartu Keluarga Drs. Ec. Rio xxxxxxxxxxxx nomor 3171061402111023 tanggal 16 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti(P.36), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 25 37. Fotokopi Kartu Keluarga Drs. R. xxxxxxxxxxxxKartodiporo nomor 3009121 tanggal 29 November 1993 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.37), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 30 38. Fotokopi Kartu Keluarga Drs. xxxxxxxxxxxx tanggal 21 Februari 1973 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.38), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman. 81 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Kartu Keluarga Drs. R. xxxxxxxxxxxx nomor 137/22/01/IV/2/DP/68 tanggal 30 Juni 1968 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.39), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
40. Fotokopi hasil cetak foto pernikahan Penggugat I yang didampingi oleh almarhum xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.40), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
41. Fotokopi Pemberitahuan Penghentian Penyidikan nomor B/5577/IV/RES.1.9./2023 tanggal 27 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.41), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
42. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3275024704430023 atas nama x, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat tanggal 22 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.42), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
43. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3680/U/JP/1993, atas nama x, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 10 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.43), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
44. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama x, nomor 3275-KM-05042022-0069 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 6 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.44), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
45. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, atas nama R. xxxxxxxxxxxx, nomor 3171-KM-02112023-0008 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman. 82 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.45), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5 46. Fotokopi hasil cetak foto almarhum xxxxxxxxxxxx dan Ex. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti, kemudian diberi kode bukti (P.46), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10 47. Fotokopi hasil cetak foto almarhumah x isteri xxxxxxxxxxxx dan x. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti, kemudian diberi kode bukti (P.47), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya para *Penggugat* menyatakan telah mencukupkan bukti tertulisnya;

15 Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para *Penggugat* juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. **saksi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal *Penggugat I* serta tahu dengan *Penggugat II* dan *Penggugat III*;
- Bahwa Saksi adalah teman dari *Penggugat I* sejak Saksi pindah dari Medan melanjutkan SMA di Jakarta pada tahun 1976, di samping itu rumah orang tua Saksi juga berada di jalan waringin satu komplek dengan rumah para *Penggugat*;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali bertemu dengan orang tua para *Penggugat* yaitu Bapak xxxxxxxxxxxx ketika bermain ke rumah mereka di jalan Waringin, dan setahu Saksi Bapak xxxxxxxxxxxx bekerja sebagai PNS Pajak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah yang ditempati oleh para *Penggugat* statusnya adalah verponding dan untuk menempati rumah dengan status verponding harus ada surat ijin penempatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal di rumah tersebut ada 9 orang yaitu Bapak Soeharso, para *Penggugat* (xxxxxxxxxx), Bu x dan 4

Halaman. 83 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



orang anaknya yang bernama Px (alm) tidak menikah, x x dan Sxxo (alm) tidak menikah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ny.x bukan ibu kandung para Penggugat melainkan ibu tiri para Penggugat. Saksi mengetahuinya karena Penggugat I pernah bercerita tentang keluarganya. Sejak Saksi tinggal bertetangga dengan para Penggugat tahun 1976, Saksi tidak pernah melihat ibu para Penggugat di rumah kediaman mereka di jalan Waringin;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto wajah ibu para Penggugat dan Saksi juga pernah melihat dan bertemu ibu kandung para Penggugat, sebelum ujian kelulusan SMA ibu kandung para Penggugat pernah datang berkunjung ke sekolah Penggugat I, dan pada saat itu Penggugat I memberitahu bahwa yang menemuinya adalah ibu kandung para Penggugat, kemudian Saksi mendengar bahwa Ibu kandung para Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1981;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sebelum ayah kandung para Penggugat dan Ny. xxxxxxxxxxxx bercerai pada tahun 1984, Ny. xxxxxxxxxxxx beserta anak-anaknya telah pergi meninggalkan rumah tersebut dan tinggal di rumah yang dibeli oleh ayah kandung para Penggugat di Dempo, dan yang masih tinggal di rumah tersebut hanya Penggugat I dan ayah kandungnya. Setelah ayah kandung para Penggugat meninggal dunia, yang tinggal di rumah tersebut hanya Penggugat I, sedangkan Penggugat II dan Penggugat III sudah tidak tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1996. Pada tahun 2022, Penggugat I telah meninggalkan rumah tersebut setelah adanya eksekusi pengosongan rumah yang diajukan oleh para Tergugat di Pengadilan. Sekarang rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah membaca putusan tentang perceraian keduanya dan ada surat pernyataan dari Ny. xxxxxxxxxxxx berisi tidak akan menuntut harta gono-gini dari ayah kandung para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui status rumah tersebut karena ayah Saksi adalah Kepala Kanwil PUPR pada saat itu. Awalnya status rumah tersebut pada tahun 1976 adalah verponding (surat izin penempatan) di

Halaman. 84 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pengawasan Pemprov DKI Jakarta sehingga ada iuran yang harus dibayarkan, pada bulan September 1984, ayah kandung para Penggugat Bapak xxxxxxxxxxxx mengajukan kepemilikan rumah yang mereka tempati tersebut, setelah ijin kepemilikan keluar kemudian terbitlah surat pengukuran yang didalamnya tercantum harga gedung dan tanah (HGB). Status rumah untuk PNS yang menjadi landasan hukumnya adalah HGB (pada saat itu Bapak xxxxxxxxxxxx sudah pisah dengan Ny. xxxxxxxxxxxx). Sampai saat ini status rumah tersebut masih HGB (Hak Guna Bagunan) dan belum ditingkatkan menjadi SHGB (sertifikat Hak Guna Bangun);

- Bahwa Sepengetahuan Saksi status HGB rumah tersebut saat ini telah habis masa berlakunya sekitar tahun 2000-an karena dahulu masa berlaku HGB hanya 20 (dua puluh) tahun sekarang bisa sampai 30 (tiga puluh) tahun dan belum ditingkatnya menjadi SHGB. Untuk pengajuan menjadi Sertifikat HGB harus ada SK dan surat tidak dalam pengawasan Pemprov, dan untuk rumah tersebut dari melihat berkas-berkas yang ada, belum ada pengajuan menjadi sertifikat HGB;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia dan telah menikah, tetapi Saksi tidak tahu apakah beliau mempunyai anak;
2. **xsaksi** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I dan setahu Saksi Penggugat II dan Penggugat III adalah adik kandung dari Penggugat I karena dulu Saksi sering bermain di depan rumah para Penggugat di jalan Waringin atau Yusuf Hadinata dan Saksi tidak mengenal para Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah teman main dari Penggugat I sejak tahun 1983;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal ayah kandung para Penggugat tetapi Saksi mengetahui Bapak xxxxxxxxxxxx adalah ayah dari para Penggugat. Saksi tidak tahu ibu kandung dari para Penggugat dan tidak mengetahui Bapak xxxxxxxxxxxx pernah menikah dengan siapa saja;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi pada tahun 1983 yang tinggal di rumah tersebut adalah para Penggugat dan ayahnya tetapi Saksi tidak mengetahui status dari rumah tersebut pada saat itu. Pada tahun 1989

Halaman. 85 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi bertemu lagi dengan Penggugat I, hanya dia sendiri yang tinggal di rumah tersebut. 2 (dua) bulan lalu Saksi bertemu dengan Penggugat I dan Saksi mengetahui bahwa Penggugat I sudah tidak tinggal di rumah tersebut karena rumah tersebut telah di eksekusi;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya para *Tergugat*, juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 5 1. Fotokopi Surat Nikah atas nama R. x dan x nomor 360669, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabaru, Kebayoran, Djakarta tanggal 12 Maret 1963. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua
10 Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 46/DISP/JP/1995/1966, atas nama x yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 20 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
15 sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 26/DISP/JP/1995/1968, atas nama xh, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, tanggal 20 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
20 sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak nomor 29/05/IX tahun 1984 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat tanggal 17 September 1984. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan
25 aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor: 469/Pdt.G/1997/PA.Sby tanggal 8 Juni 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan

Halaman. 86 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Putusan Tinggi Agama Jawa Timur nomor: 198/Pdt.G/1998/PTA.Sby tanggal 7 Oktober 1998. Bukti surat tersebut telah
5 diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung nomor: 334/AG/1999 tanggal 6 Januari 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-
10 nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pencabutan Informasi kepada Pimpinan Cabang BCA cabang Pasar Baru tanggal 20 Agustus 1996. Bukti surat tersebut telah
15 diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode buktii (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pencabutan Pemblokiran kepada Pimpinan
20 Cabang BCA cabang Pasar Baru tanggal 30 Juli 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perdata
25 nomor: 510/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tanggal 22 Juni 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Turunan Putusan Perdata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor:
30 229/Pdt/2005/PT.DKI Jo. 510/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tanggal 17 Oktober 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian

Halaman. 87 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode bukti (T.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi Turunan Putusan Mahkamah Agung nomor: 966 K/PDT/2007 Jo. 229/Pdt/2005/PT.DKI Jo. 510/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tanggal 6 November 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian
5 diberi kode bukti (T.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi Perihal Permohonan Pencatatan Pinggir pada Akta Kelahiran a.n. xxxxxxxxxxxx, a.n. xxxxxxxxxxxx dan a.n. xxxxxxxxxxxx nomor 5782/-
10 1.755.21 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 24 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi Pencabutan Registrasi Pencatatan atas Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2014 a.n. Drs. EC.R. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx nomor 337/-071 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng, Kecamatan Gondangdia, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta tanggal 22
15 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah
20 di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Gugatan Pembatalan terhadap penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor: 242/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 8 Maret 2023, yang telah teregistrasi dengan nomor perkara 182/Pdt.G/2024/PA.JP
25 tanggal 25 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi hasil cetak detil Pendaftaran Gugatan nomor pendaftaran perkara (e-Filing) PA.JP-23012024VLK tanggal 23 Januari 2024. Bukti surat
30 tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman. 88 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi hasil cetak agenda sidang nomor perkara 182/Pdt.G/2024/PA.JP. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 5 18. Fotokopi hasil cetak pemberitahuan pendaftaran perkara nomor 182/Pdt.G/2024/PA.JP melalui Whasapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 10 19. Fotokopi hasil cetak pemberitahuan panggilan sidang perkara nomor 182/Pdt.G/2024/PA.JP melalui WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.19), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 15 20. Fotokopi Surat Laporan Kematian tanggal 37/1.755.C3/95 tanggal 13 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.20), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 20 21. Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 317/Pdt/G/1996//PN.JKT.BAR tanggal 25 Februari 1997. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.21), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 25 22. Fotokopi hasil cetak foto makam almarhum xxxxxxxxxxxx yang diambil pada tanggal 15 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.22), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 30 23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 atas nama wajib pajak Drs. Suharso

Halaman. 89 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartodipuro Jalan Yusuf Adiwinata, SH 25 Pav RT001 RW03, Gondangdia, Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, **tidak** di-nazegelen dan **tidak dicocokkan** dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (T.23), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5 Bahwa selanjutnya para *Tergugat* menyatakan telah mencukupkan bukti tertulisnya;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para *Tergugat* juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

10 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I dan para *Tergugat*;
- Bahwa Saksi adalah teman para *Tergugat* sejak tahun 1996, dan Saksi juga kenal dengan ibu para *Tergugat* yaitu Ibu xxxxxxxxxxxxx. Kami bertemu pertama kali di tempat Kuasa Hukum mereka yaitu Bapak Agustinus, kemudian Saksi sering main ke rumah para *Tergugat* di Jalan Dempo, Matraman, Jakarta. Saksi juga mengenal Penggugat I karena beberapa kali kami bertemu dan berbicara di rumah para *Tergugat* dan menurut keterangan Ibu xxxxxxxxxxxxx, Penggugat I adalah anak angkatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal di rumah tersebut adalah Ibu xxxxxxxxxxxxx, x x dan x, tetapi x telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengenal almarhum xxxxxxxxxxxxx karena pada saat Saksi berkenalan dengan para *Tergugat*, almarhum telah meninggal dunia, tetapi setahu Saksi, Ibu xxxxxxxxxxxxx telah bercerai dengan almarhum sebelum almarhum meninggal dunia;
- Bahwa menurut keterangan dari Ibu xxxxxxxxxxxxx, ada sebuah rumah di jalan Yusuf Hadiwinata, Menteng, milik Ibu xxxxxxxxxxxxx yang dikuasai oleh Pengugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Ibu xxxxxxxxxxxxx tidak tinggal di rumah Jalan Yusuf Hadiwinata;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Maxin, tetapi setahu Saksi beliau menguasai ruko milik Ibu xxxxxxxxxxxxx;

Halaman. 90 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat I dan para Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah pernah menjadi Kuasa Hukum para Tergugat dalam pada tahun 1996, terhadap gugatan melawan Ny. xxxxxxxx dalam perkara pembatalan isbat nikah dan gugatan atas penguasaan harta milik almarhum ayah kandung para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal almarhum xxxxxxxxxx, tetapi Saksi tahu almarhum xxxxxxxxxx pernah menikah dengan Ibu xxxxxxxxxx yang mempunyai 4 (empat) orang anak. Ketika Saksi menjadi kuasa mereka, salah satu dari anak almarhum dan Ibu xxxxxxxxxx yaitu Soesapto telah meninggal dunia, sebelum meninggal almarhum telah menikah kemudian bercerai dan tidak dikaruniai anak;
- Saksi mendampingi para Tergugat ketika melawan Ny. xxxxxxxx dalam perkara pembatalan isbat nikah antara almarhum xxxxxxxxxx dan dan Ny. Maxin yang telah beliau ajukan di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 1999 dan gugatan atas penguasaan harta milik almarhum xxxxxxxxxx di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2003, berupa tanah dan gedung (ruko) di Green Garden, Jakarta Barat dan tabungan almarhum xxxxxxxxxx di rekening bank;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I, karena Penggugat I menjadi saksi dalam kedua perkara tersebut. Pada perkara pembatalan isbat nikah, Penggugat I mengaku sebagai anak asuh dari almarhum xxxxxxxxxx dan mengaku bin Slamet. Sedangkan untuk perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penggugat I mengaku sebagai anak angkat dari almarhum xxxxxxxxxx. Dalam persidangan Penggugat I menyatakan bahwa Ibu xxxxxxxxxx adalah satu-satunya isteri dari almarhum xxxxxxxxxx. Sedangkan Penggugat II dan Penggugat III, kami pernah bertemu pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam gugatan pembatalan akte kelahiran atas nama para Penggugat yang diajukan oleh para Tergugat, Saksi sebagai saksi dalam perkara tersebut dan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan para Tergugat untuk membatalkan akte kelahiran para Penggugat;

Halaman. 91 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pihak yang at
as pertanyaan Majelis menyatakan cukup;

Bahwa para Tergugat pada persidangan tanggal 31 Januari 2024
5 mengajukan surat permohonan penghentian perkara a quo dengan surat nomor
010/Srt.P/Pdt.G/FLO/II/2024 sehubungan telah diajukannya gugatan
pembatalan penetapan itsbat nikah nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Jp tanggal 08
Maret 2023;

Bahwa oleh karena objek sengketa dalam gugatan waris a quo terdapat
10 harta yang tidak bergerak yakni berupa Bangunan Rumah dan Tanah, pada
tahun 1960 yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata S.H Nomor 25 Pav. Rt.003
Rw.001 Kel./Desa. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat, maka sesuai
ketentuan Pasal 153 (1) dan (2) HIR jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15
November 2001 berdasarkan putusan sela Nomor 1413/Pdt.G/2024/PA.JP.
15 **tanggal 13 Maret 2024**, majelis hakim telah menetapkan pemeriksaan
setempat (*descente*) objek perkara. Dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024
telah dilaksanakan pemeriksaan setempat terhadap salah satu objek sengketa
yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat
(*descente*);

20 Bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan kesimpulan secara
tertulis pada tanggal **02 April 2024** dan menyatakan tidak lagi mengajukan
sesuatu apapun kepada Majelis melainkan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan kesimpulan secara
tertulis pada tanggal **03 April 2024** dan menyatakan tidak lagi mengajukan
25 sesuatu apapun kepada Majelis melainkan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dan
dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat
cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara aquo yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

30 **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat
adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung RI, oleh karena itu pemanggilan untuk persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), Pasal 390 ayat 3 HIR dan Pasal 15 s.d Pasal 20 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang
5 Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian pemanggilan tersebut telah
10 dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, para Penggugat dengan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir ke persidangan, demikian juga dengan para Tergugat, masing-masing telah hadir ke persidangan dengan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya, sementara
15 Turut Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka sehubungan dengan itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR. jo. Pasal 81 Rv. pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya
20 Turut Tergugat dan diputus secara *contradictoir* ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa syarat formil dan materil masing-masing surat kuasa para pihak, isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, juga kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah
25 advokat yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa surat kuasa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum para Penggugat dan para Tergugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan kliennya masing-masing dalam perkara
30 ini;

Menimbang, bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan serta

Halaman. 93 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saran kepada para pihak berperkara agar menyelesaikan sengketa mereka secara damai/kekeluargaan akan tetapi perdamaian *a quo* tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim
5 telah memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator **Drs. Abdullah., M.H.,** dan **H. M. Arief, S.H., M.H.,** tanggal 15 November 2023 dan tanggal 6 Desember 2023, proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai
10 perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya tanpa ada
15 perubahan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam jawaban pertamanya para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut, eksepsi mana telah diperiksa dan diputus oleh majelis hakim dalam Putusan Sela Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.JP
20 tanggal 17 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1445 *Hijriah*, yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan *eksepsi prosesuil* di Luar Eksepsi Kompetensi yang
25 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terhadap perselisihan *aquo* tidak dapat diajukan gugatan kembali.

1.1. Bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan perkara *aquo* telah mengajukan sebanyak 2 (dua) perkara Gugatan dengan Objek dan Subjek Gugatan yang sama di Pengadilan Agama Jakarta Pusat,
30 yaitu **Perkara Nomor : 1901/Pdt.G/2022/PA.JP tertanggal 23 November 2022** dan **Perkara Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 09 Agustus 2023.**

Halaman. 94 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Bahwa seluruh perkara tersebut **telah dicabut oleh Para Penggugat** atas dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Perkara Nomor : 1901/Pdt.G/2022/PA.JP tertanggal 23 November 2022 telah dicabut oleh **Para Penggugat** pada tanggal 05 Desember 2022 dengan alasan **Para Penggugat** ingin menyempurnakan Gugatannya setelah mendapatkan masukan dari Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara tersebut [vide : **Putusan Nomor : 1901/Pdt.G/2022/PA.JP tertanggal 05 Desember 2022**].

b. Perkara Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 09 Agustus 2023 telah dicabut oleh **Para Penggugat** pada tanggal 05 September 2023 dengan alasan/ dasar **telah ada perdamaian diantara Para Penggugat dan Para Tergugat**, yaitu Perjanjian Perdamaian tertanggal 02 September 2023 yang ditandatangani **dihadapan** (legalisasi) **Ernita Meilani, S.H., LL.M., M.Kn.**, Notaris di Jakarta Selatan dengan **Nomor Legalisasi : 86/L/IX/2023 tertanggal 02 September 2023** (vide : **Putusan Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 05 September 2023**).

2. **Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih bergantung pada perkara lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat (exceptio litis pendentis).**

2.1. Bahwa **Para Penggugat** dalam mengajukan perkara *aquo* salah satu dasarnya adalah adanya Kutipan Akta Nikah Nomor : 3171061042023002 tertanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh **Para Tergugat**, diketahui dasar penerbitan Kutipan Akta Nikah tersebut antara lain :

- Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor : 242/Pdt.G/2023/PA.JP tertanggal 08 Maret 2023;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-20102022-0012 tertanggal 20 Oktober 2022 atas nama xxxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21/Disp/JP/1995/1960 tertanggal 14 September 1995 atas nama xxxxxxxxxxxx;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21/Disp/JP/1995/1961 tertanggal 14 September 1995 atas nama Lies Triantini;
- Surat Keterangan Waris tertanggal 01 April 2013;

2.2. Bahwa surat-surat tersebut pada angka 2.2. di atas telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 510/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst** tertanggal 28 Juni 2004 *jo.* **Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 229/PDT/2005/PT.DKI** tertanggal 17 Oktober 2005 *jo.* **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 966 K/PDT/2007** tertanggal 06 November 2007 [selanjutnya disebut "**Putusan 510**"] maupun Surat Keterangan Waris tertanggal 01 April 2013 yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan **Putusan 286 (ex. Poin 10 Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Pdt/2017 tertanggal 13 Juni 2017).**

2.3. Bahwa selain mempergunakan dokumen-dokumen yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut di dalam membuktikan permohonan Isbat Nikahnya tersebut, **Para Penggugat** juga tidak menarik **Para Tergugat** sebagai termohon di dalam permohonan Isbat Nikah tersebut, padahal **Para Penggugat** telah mengetahui dan mengakui kedudukan **Para Tergugat** sebagai anak-anak yang sah serta ahli waris dari Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) [*vide* : **Poin 6 Posita Gugatan**]. Justru **Para Penggugat** mendudukkan **Penggugat I** sebagai pemohon melawan **Penggugat II** dan **Penggugat III** selaku termohon, sehingga Permohonan Isbat Nikah tersebut diperiksa, diputus dan diselesaikan secara kontentiosa tanpa adanya bantahan dari **Para Tergugat**.

2.4. Bahwa oleh karena banyak terdapat cacat formil maupun materiil dalam Penetapan Isbat Nikah tersebut, **Para Penggugat**

Halaman. 96 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Gugatan Pembatalan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai upaya perlawanan/ bantahan dari **Para Penggugat** selaku anak satu-satunya yang sah dan ahli waris dari Drs. R. xxxxxxxxxxxx, sehingga Penetapan Isbat Nikah tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

3. **Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscur libel*) sebab alas hak objek yang dipersengketakan tidak jelas, karena** Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 734/Gondangdia saat ini sudah hapus/ tidak ada lagi dikarenakan sejak tahun 2005 hak tersebut telah hapus/ berakhir karena jangka waktu yang diberikan oleh Negara kepada Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) telah berakhir.

4. **Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscur libel*) sebab Para Penggugat menggabungkan antara gugatan waris dengan gugatan pembatalan eksekusi.**

5. **Gugatan para Penggugat tidak jelas / kabur (*obscur libel*) sebab para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas berapa besaran bagian waris yang hendak dituntut oleh para Penggugat**

Menimbang, bahwa atas Eksepsi para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat dalam repliknya telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat dalam jawabannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat dalam dupliknya pada eksepsi telah memberikan tanggapan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah tetap bertahan pada dalil/posita dan petitumnya dalam eksepsi sebagaimana telah ternyata dan termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi kompetensi absolut dan telah diajukan oleh para Tergugat pada tahap jawaban pertama sehingga secara formil telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 114 Rv.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat tersebut juga bukan merupakan eksepsi mengenai kompetensi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 136 HIR, maka eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut, tidak diperiksa dan diputus
5 secara terpisah, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi prosesuil yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini, mengenai Eksepsi **Terhadap perselisihan aquo tidak dapat diajukan gugatan kembali karena sudah 2 (dua) kali diajukan**
10 dengan Objek dan Subjek Gugatan yang sama di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan kedua perkara tersebut dicabut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut pihak Tergugat telah mengajukan bukti TE.8, TE.9, TE.10 dan TE.11 berupa **Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 1901/Pdt.G/2022/PA.JP tanggal 15 Desember 2022** dan
15 **Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 5 September 2023;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti TE.8, TE.9, TE.10 dan TE.11, Majelis Hakim telah meneliti dan terbukti bahwa perkara **Nomor : 1901/Pdt.G/2022/PA.JP** dan **Nomor : 1193/Pdt.G/2023/PA.JP** adalah perkara
20 yang Objek dan Subjek Gugatan yang sama yaitu gugatan kewarisan yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan kedua perkara tersebut telah dicabut sebelum jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sanggahan pihak Tergugat tidak berdasar hukum,
25 walaupun kedua perkara tersebut adalah perkara yang Objek dan Subjek Gugatan yang sama, akan tetapi putusan kedua perkara tersebut adalah putusan sebab dicabut pihak berperkara sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat, sehingga putusan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum, oleh karenanya maka eksepsi pihak Tergugat, patut ditolak;

30 Menimbang, bahwa eksepsi prosesuil yang diajukan oleh pihak Tergugat mengenai Eksepsi **Terhadap Gugatan yang diajukan oleh Para**

Halaman. 98 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat masih bergantung pada perkara lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat (*exceptio litis pendentis*).;

Menimbang, bahwa *Eksepsi litis pendentis* merupakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat apabila sengketa yang digugat oleh Pengu-
5 gugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan misalnya sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan telah mengajukan
10 Gugatan Pembatalan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai upaya perlawanan/ bantahan dari **Para Pengu-
satunya yang sah dan ahli waris dari Drs. R. xxxxxxxxxxxx**, sehingga Penetapan Isbat Nikah tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pengajuan bukti eksepsi
15 Tergugat, pihak Tergugat tidak menguatkan dalil-dalil eksepsinya tersebut dengan bukti-bukti, sehingga tidak terbukti perkara a quo (*aanhangig*) oleh karenanya maka eksepsi pihak Tergugat, patut ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya tentang eksepsi-eksepsi lainnya yang diajukan pihak Tergugat, Majelis Hakim perlu
20 mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup sederhana mengenai eksepsi yang ada tautannya dengan permasalahan dan akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah perlawanan atau bantahan, yang diajukan oleh pihak Tergugat yang tidak mengenai pokok
25 perkara, melainkan mengenai formalitas gugatan itu sendiri, dengan maksud supaya Hakim menyatakan gugatan itu tidak sah sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam praktek peradilan, terdapat berbagai bentuk eksepsi sesuai dengan karakteristiknya. Adapun *eksepsi-eksepsi* sebagaimana yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini, termasuk dalam bentuk eksepsi
30 prosesual di luar eksepsi kompetensi yang karakteristiknya berpatokan kepada adanya ketidakjelasan formalitas surat gugatan. Ketidakjelasan itu, dapat disebabkan oleh posita yang tidak menjelaskan dasar hukum, tidak jelas objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan, adanya penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, adanya pertentangan antara posita dan petitum, dan petitum gugatan tidak diurai secara rinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono;

- 5 Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam eksepsi-eksepsi mengenai - **Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*) sebab alas hak objek yang dipersengketakan tidak jelas, karena** Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 734/Gondangdia saat ini sudah hapus/ tidak ada lagi dikarenakan
- 10 sejak tahun 2005 hak tersebut telah hapus/ berakhir karena jangka waktu yang diberikan oleh Negara kepada Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) telah berakhir, - **Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*) sebab Para Penggugat menggabungkan antara gugatan waris dengan gugatan pembatalan eksekusi, dan Gugatan para Penggugat tidak jelas / kabur**
- 15 **(*obscuur libel*) sebab para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas berapa besaran bagian waris yang hendak dituntut oleh para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi-eksepsi pihak Tergugat tersebut ternyata tidak melawan atau tidak membantah gugatan Penggugat dari sisi formalitas surat gugatan, sebagaimana yang dimaksud dari pengertian eksepsi**
- 20 **di atas, dan tidak juga menyangkut dalam cakupan eksepsi hukum materiil (Materiele Exceptie), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat ternyata semata-mata mengarah kepada substansi permasalahan dalam pokok perkara ini, yang sekiranya dibantah oleh pihak Penggugat, akan dibuktikan oleh Tergugat di persidangan. oleh karena itu**
- 25 **berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;**

- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi pihak Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka dalam amar putusan ini dalam eksepsi Majelis Hakim
- 30 menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman. 100 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam eksepsi adalah juga merupakan bagian pertimbangan dalam pokok perkara;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di
10 tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (b) kewarisan...". Dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah gugatan kewarisan, oleh sebab itu, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

15 Menimbang bahwa perkara ini adalah gugatan kewarisan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang diketahui berdasarkan bukti surat P.26 berupa fotokopi gambar letak tanah dan bangunan objek perkara, ternyata objek perkara berada di Jakarta Pusat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang
20 secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan dan hubungan hukum para Penggugat sebagai pihak dalam berperkara ini, maka berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat yang diketahui berdasarkan bukti surat P.4, P.5
25 dan P.6 adalah pihak yang mendalilkan sebagai ahli waris dari R. xxxxxxxxxxxx bin Kartodipoero dan menggugat atas objek harta peninggalan pewaris yang dikuasai para Tergugat sebagai ahli waris lainnya, dan karenanya terbukti para Penggugat dan para Tergugat telah mempunyai kapasitas dan hubungan hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), dan
30 karenanya para Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak didampingi/diwakili

Halaman. 101 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasanya masing-masing, maka memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, dan perkara ini diperiksa secara *elitigasi* melalui Aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan para Penggugat adalah para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum R. xxxxxxxxxxxx bin Kartodipoero yang meninggal pada tanggal 12 Agustus 1995, dan almarhum mempunyai harta peninggalan berupa *Bangunan Rumah dan Tanah, pada tahun 1960 yang terletak di Jalan Yusuf Adiwinata S.H Nomor 25 Pav. Rt.003 Rw.001 Kel./Desa. Gondangdia Kec. Menteng Jakarta Pusat* yang saat ini berada dalam penguasaan para Tergugat, oleh karenanya para Penggugat mohon agar ditetapkan para ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang juga tetap dipertahankan dalam duplik dan kesimpulannya yang pada pokoknya membantah dan/atau menolak dalil-dalil yang dikemukakan para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat dan nyata kebenarannya, dan dengan memperhatikan seluruh jawaban para Tergugat I tersebut, maka dalam penilaian Majelis Hakim bahwa bantahan dan penolakan para Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat adalah didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam jawabannya dalam duduk perkara di atas yang pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Para Tergugat, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm.) hanya pernah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Para Tergugat, ialah Ny. xxxxxxxxxxxx (Alm.).
2. Bahwa ayah Para Tergugat, ialah Drs. R. xxxxxxxxxxxx (Alm). tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan Ibu Para Penggugat, ialah xxxxxxxxxxxx.

Halaman. 102 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Kutipan Akta Nikah Nomor : 3171061042023002** tertanggal **10 April 2023** atas nama **Drs. R. xxxxxxxxxxxxxx** dan **xxxxxxxxxxxxx** dibuat atas dasar dokumen-dokumen yang telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

5

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2023 Penggugat I menyatakan bahwa Penggugat II telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara, kuasa yang telah diberikan kepada penerima kuasa berakhir atau

10 gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil para Penggugat sebagiannya telah dibantah oleh para Tergugat maka sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara sudah seharusnya Penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan

15 kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi seimbang bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, sesuai dengan asas hukum yang berlaku universal yang menyatakan “ *Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altra Pars* (para pihak harus didengar);

20 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi, yaitu terdiri dari bukti surat P.1 sampai dengan P.47 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama x dan x, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik secara formil maupun materiil sebagai berikut :

25 Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.11, P.13, P.14, P.15, P.16, P.19, P.20, P.21, P.22, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.33, P.35, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.44 dan P.46 yang diajukan oleh Pelawan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1)

30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah **sesuai dengan aslinya** sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 73 UU

Halaman. 103 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.11, P.13, P.14, P.15, P.16, P.19, P.20, P.21, P.22, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.33, P.35, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.44 dan P.46
5 tersebut dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.9, P.10, P.12, P.17, P.18, P.23, P.24, P.36, P.42, P.43, P.44, P.46 dan P.47 meskipun telah diberi meterai cukup
10 sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun Pelawan **tidak dapat menunjuk surat aslinya** di persidangan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun pihak lawan mengakui dan/atau membenarkannya baik secara lisan dan atau tertulis, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat
15 bukti surat P.9, P.10, P.12, P.17, P.18, P.23, P.24, P.36, P.42, P.43, P.44, P.46 dan P.47 tersebut merupakan bukti permulaan yang dapat dipertimbangkan dengan didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.32 dan P.34 meskipun telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor
20 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun para Penggugat **tidak dapat menunjuk surat aslinya** di persidangan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali pihak lawan mengakui dan/atau membenarkannya baik secara lisan ataupun tertulis, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.32 dan P.34 tersebut tidak dapat
25 dipertimbangkan dalam perkara ini dan karenanya **harus dinyatakan dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P. 4, P.27, P.28, P.29 dan P.35 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal
30 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdata, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, dan dari bukti P.1, P. 4, P.27, P.28, P.29 dan P.35

Halaman. 104 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di temukan fakta bahwa Penggugat I bernama xxxxxxxxxxxx NIK. 3171062501590001 tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 25 Januari 1959 dan beragama Islam adalah anak kesatu laki-laki dari ayah **R. xxxxxxxxxxxxK.** dan ibu xxxxxxxxxxxx;

5 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.5, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan mat
10 eril, dan dari bukti P.2 dan P.5 tersebut di temukan fakta bahwa Penggugat II bernama xxxxxxxxxxxxyang lahir di Jakarta tanggal 09 Agustus 1960 dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 adalah anak kedua laki-laki dari ayah xxxxxxxxxxxx dan ibu xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.6, P.30 dan P.31 yang
15 merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.3, P.6, P.30 dan P.31 tersebut di temukan fakta b
20 ahwa Penggugat III bernama xxxxxxxxxxxx NIK. 3171067112620002 tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 31 Desember 1962 dan beragama Islam, adalah anak ketiga perempuan dari ayah xxxxxxxxxxxx dan ibu xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan
25 mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.7 tersebut di temukan fakta bahwa **R. xxxxxxxxxxxx bin x menikah** dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 19
30 Maret 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan

Halaman. 105 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdata, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.8 tersebut di temukan fakta bahwa **Suharso** telah
5 meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, yang merupakan akta otentik sebagai bukti permulaan, alat bukti tersebut didukung keterangan saksi-saksi di persidangan dan ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.9 tersebut di
10 temukan fakta bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1981 di Rumah Sakit RSCM dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10, yang merupakan akta otentik sebagai bukti permulaan, alat bukti tersebut didukung keterangan saksi-saksi di persidangan dan ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.10 tersebut di
15 temukan fakta bahwa R. xxxxxxxxxxxxyang menikah dengan xxxxxxxxxxxx binti Nata Admadja pada tanggal 11 Maret 1963 telah menjatuhkan talak pada tanggal 29 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, P.13, P.14, P.15, P.16, P.19, P.20, P.21, P.22, P.25 dan P.26 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdata, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.11, P.13, P.14, P.15, P.16, P.19, P.20, P.21, P.22, P.25 dan P.26 tersebut di temukan
25 fakta bahwa xxxxxxxxxxxx (Pegawai Inspeksi Keuangan Djawatan Pajak Djakarta) telah mengajukan permohonan untuk membeli rumah/tanah yang terletak di Jalan Waringin No. 25 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Djakarta Pusat (pavilyunnya), dan sudah mendapat izin mendiami perumahan tersebut beserta istri dan anak-anaknya;
30

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12, P.17, P.18, P.23 dan P.24 yang merupakan akta otentik sebagai bukti permulaan, alat bukti tersebut

Halaman. 106 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung bukti surat P.11, P.13, P.14, P.15, P.16, P.19, P.20, P.21, P.22, P.25 dan P.26 keterangan saksi-saksi di persidangan dan ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.12, P.17, P.18, P.23 dan P.24 tersebut di temukan fakta bahwa **rumah/tanah yang terletak di Jalan Waringin No. 25** Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Djakarta Pusat (pavilyunnya) telah diajukan permohonan membeli oleh **xxxxxxxxxxxx**, dan sudah mendapat izin mendiami perumahan tersebut dari Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.33, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdata, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.33 tersebut di temukan fakta bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Drs. **xxxxxxxxxxxx dalam perkawinan dengan xxxxxxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.37, P.38 dan P.39 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdata, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.37, P.38 dan P.39 tersebut di temukan fakta bahwa para Penggugat dan para Tergugat tercatat sebagai anak-anak dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs. **xxxxxxxxxxxxKartodipuro**, tinggal dan menempati rumah **di Jln. Waringin /Yusuf Adiwinata, S.H No. 25 Pav. RT.003 RW.01** Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat sejak kelahiran masing-masing para Penggugat dan para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.40 dan P.41 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdata, alat bukti tersebut memuat keterangan yang tidak relevan dan tidak berkaitan dengan dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.40 dan P.41 tersebut tidak dapat

Halaman. 107 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam perkara ini dan karenanya **harus dinyatakan dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.42, P.43 P.44, P.46 dan P.47 yang merupakan akta otentik sebagai bukti permulaan, alat bukti tersebut
5 didukung bukti surat P.2 dan P.45, alat bukti tersebut memuat keterangan yang berkaitan dengan kematian Penggugat II dan ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti P.42, P.43 P.44, P.46 dan P.47 tersebut di temukan fakta bahwa Penggugat II bernama xxxxxxxxxxxx dan istrinya bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia
10 dan meninggalkan seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxx lahir di Jakarta tanggal 7 April 1993;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-146 HIR, dan keterangan saksi tersebut telah
15 diberikan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah
20 memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi para Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan
25 mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya atas dalil-dalil gugatan para Penggugat, para Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi, yaitu terdiri dari bukti surat T.1 sampai dengan T.23 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Ir. Yxn**
30 dan **x**, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan baik secara formil maupun materil sebagai berikut :

Halaman. 108 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.11, T.13, T.14, T.15, T.16, T.19, T.20, T.21 dan T.22, yang diajukan oleh para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah **sesuai dengan aslinya** sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 73 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.11, T.13, T.14, T.15, T.16, T.19, T.20, T.21 dan T.22 tersebut dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.23, meskipun telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun Pelawan **tidak dapat menunjuk surat aslinya** di persidangan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali pihak lawan mengakui dan/atau membenarkannya baik secara lisan ataupun tertulis, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti surat T.23 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan karenanya **harus dinyatakan dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdata, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil Tergugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, dan dari bukti T.1 tersebut di temukan fakta bahwa **Raden xxxxxxxxxxxxbin R. x** dan xxxxxxxxxxxx telah menikah pada hari Senin tanggal 11 Maret 1963;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.2 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdata, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil Tergugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bukti T.2 tersebut di temukan fakta bahwa Tergugat I bernama x tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 10 Februari 1966 adalah anak kesatu perempuan dari suami istri xdan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.3 yang merupakan akta
5 otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil Tergugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti T.3 tersebut di temukan fakta bahwa Tergugat II bernama Gatri
10 Lunarindiah tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 17 Desember 1968 dan beragama Islam, adalah anak kedua perempuan dari suami istri Suharso Kartodipuro dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.4, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan
15 mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil Tergugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti T.4 tersebut di temukan fakta bahwa Drs. R. xxxxxxxxxxxxyang menikah dengan xxxxxxxxxxxx binti Nata Admadja pada tanggal 11 Maret 1963
20 telah menjatuhkan talak pada tanggal 29 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.5, T.6 dan T.7 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo
25 Pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil Tergugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti T.5, T.6 dan T.7 tersebut di temukan fakta bahwa Penggugat I menjadi saksi dalam perkara gugatan pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya nomor 37/Pdt.P/1996/PA.Sby antara para Penggugat Hesti Kartika Nindiah cs. lawan Tergugat Maxin Leem Bruggen;

30 Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.8 dan T.9 yang merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara, sebagai bukti permulaan yang tidak dikuatkan dengan alat

Halaman. 110 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lainnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti surat T.8 dan T.9 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan karenanya **harus dinyatakan dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil Tergugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, dan dari bukti T.10, T.11, T.12, T.13 dan T.14 tersebut di temukan fakta bahwa

10 a Akta kelahiran para Penggugat secara hukum telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 510/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 229/Pdt/2005/PT.DKI tanggal 17 Oktober 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 966 K/Pdt/2007 tanggal 06 November 2007 dan telah dinyatakan tidak sah

15 dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.15, T.16, T.17, T.18 dan T.19 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo

20 Pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil Tergugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, dan dari bukti T.15, T.16, T.17, T.18 dan T.19 tersebut di temukan fakta bahwa para Tergugat telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 242/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 8 Maret

25 2023 dengan register perkara No. 182/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 25 Januari 2024 dan perkara tersebut sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.20 dan T.22 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo

30 Pasal 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil Tergugat sehingga telah memenuhi persyaratan ma

Halaman. 111 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teril, dan dari bukti T.20 dan T.22 tersebut di temukan fakta bahwa **Suharso** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.21 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdata, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil-dalil Tergugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil, dan dari bukti T.21, tersebut di temukan fakta bahwa Penggugat I sebagai saksi dalam perkara No. 317/Pdt.G/21996/PN.JKT.BAR tanggal 22 Februari 1997 mengaku sebagai anak angkat dari Drs. Suharso;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-146 HIR, dan keterangan saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi para Tergugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi para Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam gugatan waris a quo terdapat harta yang tidak bergerak yakni berupa tanah dan bangunan di atasnya, maka sesuai ketentuan Pasal 153 (1) dan (2) HIR jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 15 November 2001 berdasarkan putusan sela Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.JP. tanggal 13 Maret 2024, majelis hakim telah menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa asas pembuktian dalam hukum acara perdata, yakni asas pembuktian positif yang mencari kebenaran formil. Pada intinya

Halaman. 112 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran formiil mencari kebenaran yang diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR jo 1866 BW;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) merupakan metode pemeriksaan perkara yang dilakukan di luar gedung atau kantor pengadilan agar hakim dapat mengetahui dengan jelas dan pasti perihal letak, luas dan batas objek sengketa sehingga mendukung alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang tidak dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa objek sengketa saat ini hanya berupa tanah tanpa ada bangunan di atasnya (tanah kosong), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Yusuf Adiwinata S.H

Sebelah Timur : Rumah Rizal Mallarangeng

Sebelah Selatan : Rumah

Sebelah Barat : Rumah Ibu Joice

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat maupun para Tergugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I bernama xxxxxxxxxxxx NIK. 3171062501590001 tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 25 Januari 1959 dan beragama Islam adalah anak kesatu laki-laki dari ayah R. xxxxxxxxxxxxK. dan ibu xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat II bernama xxxxxxxxxxxxyang lahir di Jakarta tanggal 09 Agustus 1960 dan telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2023 adalah anak kedua laki-laki dari ayah xxxxxxxxxxxxKartodipuro dan ibu xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa Penggugat III bernama xxxxxxxxxxxx NIK. 3171067112620002 tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 31 Desember 1962 dan beragama Islam, adalah anak ketiga perempuan dari ayah xxxxxxxxxxxxKartodipuro dan ibu xxxxxxxxxxxx;

Halaman. 113 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa R. xxxxxxxxxxxx bin Kartodipoero menikah dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx pada hari Selasa tanggal 19 Maret 1957;
5. Bahwa **Suharso** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1995 di Rumah kediaman dikarenakan sakit;
- 5 6. Bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 1981 di Rumah Sakit RSCM dikarenakan sakit;
7. Bahwa R. xxxxxxxxxxxxyang menikah dengan xxxxxxxxxxxx binti Nata Admadja pada tanggal 11 Maret 1963 telah menjatuhkan talak pada tanggal 29 Agustus 1984;
- 10 8. Bahwa xxxxxxxxxxxx (Pegawai Inspeksi Keuangan Djawatan Pajak Jakarta) telah pembayaran untuk membeli rumah/tanah yang terletak di Jalan Waringin No. 25 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat (pavilyunnya), dan sudah mendapat izin mendiami perumahan tersebut beserta istri dan anak-anaknya;
- 15 9. Bahwa para Penggugat dan para Tergugat tercatat sebagai anak-anak dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs. xxxxxxxxxxxxKartodipuro, tinggal dan menempati rumah di Jln. Waringin /Yusuf Adiwinata, S.H No. 25 Pav. RT.003 RW.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat sejak kelahiran masing-masing para Penggugat dan para Tergugat
- 20 tersebut;
10. Bahwa Penggugat II bernama xxxxxxxxxxxxdan istrinya bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxx lahir di Jakarta tanggal 7 April 1993;
11. Bahwa Tergugat I bernama Hesti Kartika Nindiah tempat dan tanggal lahir,
- 25 Jakarta, 10 Februari 1966 adalah anak kesatu perempuan dari suami istri Suharso Kartodipuro dan xxxxxxxxxxxx;
12. Bahwa Tergugat II bernama Gatri Lunarindiah tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 17 Desember 1968 dan beragama Islam, adalah anak kedua perempuan dari suami istri Suharso Kartodipuro dan xxxxxxxxxxxx;
- 30 13. Bahwa Akta kelahiran para Penggugat dikeluarkan pada tahun 1995 secara hukum telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 510/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2004 Jo. Putusan Pengadilan

Halaman. 114 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta No. 229/Pdt/2005/PT.DKI tanggal 17 Oktober 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 966 K/Pdt/2007 tanggal 06 November 2007 dan telah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta;

- 5 14. Bahwa para Tergugat telah mengajukan gugatan pembatalan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 242/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 8 Maret 2023 dengan register perkara No. 182/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 25 Januari 2024 dan perkara tersebut sedang berjalan;

- 10 Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

- Menimbang, bahwa “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan
15 siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas **permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf (b)
20 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “Pewaris” adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta
25 peninggalan, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud “ahli waris” adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena
30 hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman. 115 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menyelesaikan kewarisan, Majelis Hakim berusaha mencari kebenaran materil dan menyelesaikan secara tuntas dan berupaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tentunya berupaya sejalan dengan asas terpenting dari sebuah gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 178 ayat (1) dan (2) HIR jo Pasal 50 Rv jo. Pasal 5 UU No.48 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, kategori kelompok ahli waris dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok menurut hubungan darah dan kelompok menurut hubungan perkawinan, dan bilamana semua ahli waris telah berkumpul, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris dan mendapat bagiannya adalah hanya anak, ayah, ibu dan janda atau duda (suami atau isteri pewaris), sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **R. xxxxxxxxxxxx bin Kartodipoero** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 1995 di rumah kediaman karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam adalah **pewaris** sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa bidang tanah Jln. Waringin /Yusuf Adiwinata, S.H No. 25 Pav. RT.003 RW.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat (vide bukti P.22 dan P.26) setelah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata merupakan tanah kosong

Halaman. 116 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan lahan parkir, para pihak mengakui bahwa objek tersebut adalah harta peninggalan xxxxxxxxxxxx yang saat ini berada dalam penguasaan para Tergugat berdasarkan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide bukti TE.6 dan TE.7) dan berdasarkan surat keterangan pendaftaran tanah, objek sengketa tersebut terdaftar masih atas nama
5 Drs.xxxxxxxxxxxKartodipuro dengan nomor hak bangunan 734/Gondangdia dengan luas 392 m2 (surat ukur No 1587/1983, tanggal 5 November 1983, hak guna bangunan berakhir tanggal 06 September 2005 (vide bukti TE.14) dan belum dilakukan perpanjangan oleh para Tergugat karena terjadi beberapa kali
10 pemblokiran atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa objek tersebut terbukti sebagai harta yang menjadi bagian dari peninggalan (tirkah) almarhum xxxxxxxxxxxx, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan objek berperkara tersebut sebagai tirkah (harta peninggalan)
15 almarhum xxxxxxxxxxxx yang belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya pewaris dalam perkara a quo, maka untuk menetapkan ahli waris dari pewaris, Majelis Hakim memperhatikan jawab menjawab dan pembuktian yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara serta fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan
20 di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa semasa hidupnya xxxxxxxxxxxx telah menikah 2 (dua) kali yaitu pertama dengan xxxxxxxxxxxx pada tanggal 19 Maret 1957 (vide bukti P.7) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu para Penggugat xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (alm) dan xxxxxxxxxxxx(vide bukti P.4, P.2, P.27, P.30),
25 sedangkan pernikahan kedua dengan xxxxxxxxxxxx pada tanggal 11 Maret 1963 (vide bukti T.1) mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih hidup yaitu para Tergugat Hesti Kartika Nindiah dan Gatri Lunarindiah (vide bukti T.2 dan T.3);

Menimbang, bahwa walaupun terhadap bukti akta kelahiran para
30 Penggugat (vide bukti P.5 dan P.6) yang dikeluarkan pada tahun 1995 telah dibatalkan secara hukum oleh putusan pengadilan, akan tetapi dalam persidangan para Penggugat telah mengajukan bukti berupa akta kelahiran

Halaman. 117 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan ijazah yang memuat nama ayah para Peggugat yaitu xxxxxxxxxxxx, demikian juga dalam Kartu Keluarga xxxxxxxxxxxx pada tahun 1968 dan 1973 (vide bukti P.38 dan P.39) tercantum nama para Peggugat dan para Tergugat sebagai anak dari xxxxxxxxxxxx, dan dalam Kartu Keluarga
5 tersebut tercatat bahwa sejak lahir para Peggugat dan para Tergugat sudah tinggal bersama di Jl. Waringin / Yusuf Adiwinata, S.H No. 25 Pav. RT.003 RW.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Peggugat dan para Tergugat adalah anak-
10 anak dari xxxxxxxxxxxx dan senyatanya para pihak berperkara tinggal dan hidup berdampingan dalam satu rumah selama bertahun-tahun dan sebagaimana pencatatan dalam akta kelahiran, pencatatan dalam ijazah dan kartu keluarga mengenai status para Peggugat adalah “anak” tanpa ada tambahan keterangan kandung, angkat ataupun tiri;

15 Menimbang, bahwa sebelum menetapkan mengenai ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxx, Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan para Tergugat mengenai penghentian perkara a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan permohonan
20 penghentian perkara a quo pada persidangan tanggal 31 Januari 2024 sehubungan telah diajukannya gugatan pembatalan penetapan itsbat nikah nomor 242/Pdt.P/2023/PA.JP tanggal 08 Maret 2023 (vide bukti T.15, T.16, T.17, T.18 dan T.19);

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) perkara yang sama-sama
25 berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Pusat antara para Peggugat dan para Tergugat yaitu gugatan perkara a quo dan gugatan Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 242/Pdt.G/2023/PA.JP tanggal 8 Maret 2023 dengan register perkara No. 182/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 25 Januari 2024;

30 Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Pembatalan Penetapan Itsbat Nikah tersebut maka keabsahan perkawinan antara xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx masih dalam proses hukum, sehingga putusan perkara

Halaman. 118 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini akan sangat tergantung kepada putusan Pembatalan Nikah a quo, apakah para Penggugat dan para Tergugat adalah ahliwaris dari almarhum xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat menunda atau menggantung penyelesaian perkara ini sampai adanya putusan Pembatalan Nikah Nomor No. 242/Pdt.G/2023/PA.JP. adalah membuang waktu yang sangat banyak dan tidak pasti, mengingat terhadap perkara Pembatalan Nikah di mungkinkan adanya upaya hukum sehingga sangat bertentangan dengan asas “ sederhana, cepat dan biaya ringan” ;

Menimbang, bahwa agar adanya kepastian hukum terhadap gugatan perkara Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.JP masih tergantung (*aan hanging*) pada perkara lain yang masih berproses di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yaitu perkara No. 182/Pdt.G/2024/PAJP maka gugatan perkara Nomor 1413/Pdt.G/2023/PA.JP yang menyangkut petitum angka 2 (dua) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berkaitan dengan penentuan ahliwaris dari almarhum xxxxxxxxxxxx tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tentang permohonan sita jaminan atas harta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai sita jaminan tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini karena faktanya tidak terbukti Tergugat beriktikad tidak baik, bahkan dalam beberapa kesempatan para Tergugat menawarkan perdamaian dengan para Penggugat, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu berkenaan dengan gugatan Penggugat sita jaminan harus dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat tentang pembatalan eksekusi terhadap tanah di Jl. Waringin / Yusuf Adiwinata, S.H

Halaman. 119 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 25 Pav. RT.003 RW.01 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Perlawanan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, perlawanan mana diajukan
5 kepada Ketua Pengadilan yang melaksanakan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 8
10 (delapan) untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena para Penggugat dalam posisinya tidak dijelaskan dasar hukumnya dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976
15 tanggal 07 Desember 1976 yang menyatakan bahwa "*tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dieksekusi bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti*", dan dalam perkara a quo putusan dapat dieksekusi, oleh karenanya Majelis berpendapat tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*)
20 patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak diterima terkait masih tergantung (*aan hanging*) pada perkara lain yang masih berproses di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yaitu perkara
25 No. 182/Pdt.G/2024/PAJP serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris dimana tidak dapat ditentukan secara pasti kalah dan menang karena para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama berhak terhadap harta peninggalan/harta warisan maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal
30 181 ayat (1) HIR Jo Yurisprudensi MARI No. 32 K/AG/2002, biaya perkara patut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara tanggung renteng;

Halaman. 120 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- 5 - Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa **R. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx** meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1995 adalah **Pewaris**;
- 10 3. Menetapkan harta berupa tanah yang berlokasi di Jalan Yusuf Adiwinata S.H. Nomor 25 Pav. RT.003 RW.001, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan Yusuf Adiwinata S.H
Sebelah Timur : Rumah Rizal Mallarangeng
15 Sebelah Selatan : Rumah
Sebelah Barat : Rumah Ibu Joice
Adalah *tirkah* (harta peninggalan) dari almarhum **R. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx**;
- 20 4. Menyatakan gugatan para Penggugat tentang penetapan ahli waris almarhum **R. xxxxxxxxxxxx** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) terkait masih tergantung (*aan hanging*) pada perkara lain yang masih berproses di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yaitu perkara Nomor 182/Pdt.G/2024/PAJP;
5. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
- 25 6. Membebankan kepada para Penggugat dan para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.322.000,00 (*dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
30 Agama Jakarta Pusat pada hari **Rabu** tanggal **24 April 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1445 Hijriah** oleh kami **Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Musidah, M.HI** dan **H. M. Arief,**

Halaman. 121 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara *elektronik* dengan mengunggah salinan penetapan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jum'at tanggal 03 Mei 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Syawal 1445 Hijriah** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Widya Fausiah, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat secara *elektronik*;

Ketua Majelis,

ttd

Mursyida, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H

Perincian Biaya :

1.	PNBP	: Rp 100.000,00
2.	Proses	: Rp 150.000,00
3.	Panggilan	: Rp 406.000,00
4.	Pemeriksaan setempat	: Rp1.800.000,00
5.	<u>Biaya Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah		Rp2.322.000,00

(dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman. 122 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 123 dari 123 Putusan Nomor.1413/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)